



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS PEMECAHAN MASALAH HET PUPUK UREA
BERSUBSIDI DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN
AGAM**

SKRIPSI



**POPY LESTARY
06114002**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**ANALISIS PEMECAHAN MASALAH HET PUPUK UREA
BERSUBSIDI DI KECAMATAN LUBUK BASUNG
KABUPATEN AGAM**

**OLEH
POPY LASTARY
06 114 002**

**SKRIPSI
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA PERTANIAN**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**


**ANALISIS PEMECAHAN MASALAH HET PUPUK UREA
BERSUBSIDI DI KECAMATAN LUBUK BASUNG
KABUPATEN AGAM**

OLEH

**POPY LASTARY
06 114 002**

MENYETUJUI :

Dosen Pembimbing I




**Dr. Ir. Djaswir Zein
NIP. 130353246**

Dosen Pembimbing II




**Drs. Rusdja Rustam, M.Ag.
NIP. 195805021988031003**

**Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas**








**Prof. Ir. Ardi, M.Sc.
NIP. 195312161980031004**

**Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian
Universitas Andalas**



**Dr. Ir. Yonariza, M.Sc.
NIP. 19650505 199103 1 003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Andalas, pada tanggal 24 Januari 2011.

NO	NAMA	TANDA TANGAN	JABATAN
1.	Dr. Ir. Yonariza, M.Sc.		Ketua
2.	Dr. Ir. Djaswir Zein		Sekretaris
3.	Drs. Rusdja Rustam, M.Ag.		Anggota
4.	Dr. Mahdi, S.P.M.Si.		Anggota
5.	Ir. Yusri Usman, M.Si.		Anggota



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur yang tiada henti kupanjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa, karena izin-NYA lah perjuangan itu akhirnya selesai juga. Air mata, lelah, rasa sakit, dan semua pengorbanan itu kini berbuah manis. Perjuangan ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, **Papa (Rusli)**, dan **Mama (Nurhayati)** yang tiada hentinya memberikan semangat, doa restunya kepadaku agar aku bisa berhasil. Peluh dan lelah kalian akan ku balas dengan baktiku yang tiada henti. Sekarang mimpi itu telah terwujud Pa, Ma... aku cinta kalian.. juga buat **adik2 ku, Riki, Rido dan Oci** yang selalu menyemangatiku dan memberikan kasih sayang dengan cara yang indah dan berbeda agar aku tetap kuat bertahan menyelesaikan perjuangan ini...**Buat cu sawang dan amay inur, cu ikas, amak, adik sepupuku yang paling ganteng (dori), nenekku, tek idat, kak uli, kak eka, abang, keponakanku aurel dan aura yang slalu jadi obatku dalam menghapus kesedihan dan lelah, dan semua keluarga besarku, terima kasih buat doanya.**

Terima kasih yang sedalam- dalamnya ku sampaikan kedua pembimbingku, **Pak Djaswir** yang dengan sabar membimbingku, mendengarkan keluh kesahku dan tangisanku, menyemangatiku dengan cara yang berbeda (Terima kasih Pak, jasa Bapak tidak akan pernah hilang dalam ingatan saya)....**Pak Rusdja** yang membimbingku dan mengarahkanku (Terima Kasih Pak..). juga kepada dosen-dosen Pengujiku, **Pak Yona, Pak Mahdi, Pak Yusri, Bu Dian,** terima kasih yang sebesar-besarnya ku ucapkan....

Buat keluarga baruku di Lubuk Basung, **abang (Aris Miyanto), Uni Jun, Fani, dan Dede,** makasih banget ya karena telah mau menerima ku selama penelitian di sana. Semoga silaturahmi ini tidak pernah terputus.

Buat teman2 kos ku tersayang, **Lisa** teman sekamarku, (ayo semangat menyelesaikan Skripsimu), **Rini, S.Pt.** yang selalu memberikan kritik dan saran serta semangat kepadaku, **Tari Amd,** yang jauh2 datang dari Ujung Gading demi melihat kompreku (terima kasih banget, semoga cepat dapat kerja n jodoh), **Eti S.Pt, Suci Amd., Elma Amd., Ida., Linda Amd., Ria, Vinda, Alin, Nisa Amd., Yani, Fani, Solehah, Iwin** terima kasih doa dan semangatnya Buat ibu dan bapak kos ku, terima kasih karena selama ini telah memberikan tumpangan di rumahnya sebagai anak kos dan juga selalu menjagaku, buat ni ai, ni fia makasih ya kak atas doanya.

Buat seseorang yang terindah yang hadir dalam hidupku, terima kasih kritik, saran, sindirannya, semangatnya, doanya, okehannya agar aku bisa berhasil..... Buat seorang sahabatku yang telah tiada, terima kasih atas semangat dan kenangan yang pernah diberikan selama hidupmu (kakak ga akan pernah melupakanmu).

Tak lupa juga buat teman-teman seperjuanganku, **Ibet dan Icut** yang selalu setia menemaniku ketika konsul dengan pembimbing (makasih banget ya, ayo semangat menyelesaikan perjuangan ini, kalian pasti bisa), **si mpounk (Lidya)**, ayo mpounk.. semangat. Buat **Saudara seperguruan ku (Bg Ade,** makasih ya bang karena telah mau sama2 berjuang, jangan lupa dengan kenangan kita seharian mencari tempat menjilid bg), juga buat saudara sepapi (**cut lg (adek kedua), dian, yel (adek ke 3) febrri (adek bungsu), farid, dan rika 07, ayo semangat...).** Buat **Yuni, Rudi, Edo SP, Fidel SP, Ayah SP (Syahrul Wadi), Tifa SP, Ibet, mimi, chika, dori, Desi SP, Cindy SP, Emil SP, Syaikul SP, Kak Lidya, Kak Pipit SP, Sanak (Serla), Kak Dedek, Eeng, Bang Aldo SP, Dedet,** terima kasih, perjuangan dan kenangan selama di kampus tidak akan pernah terlupakan. Dan buat teman2 lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan semangatnya.....

BIODATA

Penulis dilahirkan di Pulau Birandang, Kampar, Riau pada tanggal 3 Maret 1988 sebagai anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Rusli dan Nurhayati. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di SD Negeri 026 Harjosari, Pekanbaru (1994-1995) dan dilanjutkan di SD Negeri 004 Tembilahan, Riau (1995-2000), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ditempuh di SLTP Negeri 02 Tembilahan, Riau (2000-2001) dan dilanjutkan di SLTP Negeri 001 Rengat, Riau (2001-2003), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ditempuh di SLTA Negeri 1 Rengat, Riau dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Program Studi Agribisnis melalui jalur Penerimaan Bibit Unggul Daerah (PBUD).

Padang, Januari 2011

Popy Lastary

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini berjudul "Analisa Pemecahan Masalah HET Pupuk Urea Bersubsidi di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam" dari program studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang setulusnya kepada kepada Bapak Dr. Ir. Djaswir Zein dan Bapak Drs. Rusdja Rustam, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberi petunjuk dan saran serta pengarahan di dalam penyusunan skripsi ini. Selanjutnya terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Pertanian, Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi, seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah di Jurusan Sosial Ekonomi dan Fakultas Pertanian, seluruh karyawan serta rekan-rekan penulis di Fakultas Pertanian. Penghargaan dan rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Mahdi, SP.M.Si, Bapak Ir. Yusri Usman, MS, dan Ibu Dian Hafizah, SP. M.Si selaku dosen penguji dan dosen undangan atas masukan, saran dan penilaian yang telah diberikan dalam ujian dan seminar yang telah penulis laksanakan.

Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang telah memberi semangat, dorongan, dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu di dalam proses penyusunan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu pertanian khususnya.

Padang, Januari 2011

P.L

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pupuk Bersubsidi di Indonesia.....	6
2.2 Sistem Distribusi	7
2.3 Kebijakan Subsidi Pupuk Era Pasar Bebas.....	10
2.4 Komponen Pembentukan Het Pupuk	11
2.5 Penelitian Terdahulu.....	12
III. METODE PENELITIAN.....	14
3.1 Kerangka Pencapaian Tujuan	14
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	15
3.3 Metode Penelitian.....	15
3.4 Metode Pengambilan Sampel	15
3.5 Data dan Pengumpulan Data.....	18
3.6 Variabel Yang Diamati.....	18
3.7 Analisa Data.....	19
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	21

4.2 Gambaran Umum Sumber Informasi	23
4.2 Pola Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi	25
4.3 Biaya Distribusi dan Harga Pupuk	33
4.4 Identifikasi Masalah	36
4.5 Usulan Pemecahan Masalah	43
V. KESIMPULAN DAN SARAN	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>	<u>Halaman</u>
1 Rata-rata harga pupuk bersubsidi yang dibayar petani padi sawah dan rasionya terhadap HET di Sumatera Barat, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, 2007	12
2 Daftar nama Pengecer sampel dan Kelompok Tani sampel	16
3 Daftar nama Kelompok Tani sampel dan Petani sampel	16
4 Luas wilayah, penduduk, dan kepadatan penduduk menurut nagari tahun 2008.....	21
5 Penggunaan lahan di Kecamatan Lubuk Basung tahun 2009	22
6 Luas panen, produksi dan rata-rata produksi tanaman padi Kecamatan Lubuk Basung tahun 2008	23
7 Identitas pengecer sampel di Kecamatan Lubuk Basung	24
8 Identitas Kelompok Tani sampel.....	25
9 Perbandingan dasar perhitungan HET dengan realisasi di Lapangan untuk Alternatif I	37
10 Perbandingan dasar perhitungan HET dengan realisasi di Lapangan untuk Alternatif II	38
11 Perbandingan dasar perhitungan HET dengan realisasi di Lapangan untuk Alternatif III	38
12 Penyimpangan antara HET dengan harga Realisasi pupuk per alternatif penyaluran.....	39
13 Perbandingan harga petani dan Kelompok Tani.....	41

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar</u>		<u>Halaman</u>
1	Saluran distribusi pupuk menurut peraturan pemerintah	26
2	Saluran distribusi pupuk di Kecamatan Lubuk Basung	27

DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran</u>	<u>Halaman</u>
1 Luas Lahan sawah menurut kabupaten tahun 2008.....	49
2 Luas areal sawah menurut Kecamatan di Kabupaten Agam tahun 2008.....	50
3 Alokasi pupuk urea untuk komoditi tanaman pangan tahun 2010.....	51
4 Daftar pedagang pengecer yang dilayani CV. Giant Tani di Kecamatan Lubuk Basung.....	52
5 Harga dan Biaya yang dikeluarkan oleh Distributor....	53
6 Harga dan Biaya yang dikeluarkan oleh Pengecer Sampel untuk maing-masing alternatif.....	54
7 Harga dan Biaya yang dikeluarkan oleh Kelompok Tani Sampel untuk maing-masing alternatif.....	55
8 Data hasil wawancara dengan petani	56
9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/OT.140/09/2008.....	57
10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/SR.130/11/2009.....	64
11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/SR.130/4/2010.....	71
12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009.....	75
13 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 72 Tahun 2009.....	98

14	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 19 Tahun 2010.....	106
15	Peraturan Bupati Agam Nomor : 1 Tahun 2010.....	109
16	Peraturan Bupati Agam Nomor : Tahun 2010.....	119

ANALISIS PEMECAHAN MASALAH HET PUPUK UREA BERSUBSIDI DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM

ABSTRAK

Penelitian ini diperlukan karena realisasi harga pupuk urea bersubsidi berada di atas harga HET. Penelitian dilakukan dari bulan Juli sampai dengan Agustus 2010. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi perbedaan harga dan biaya di tiap lini antara dasar penetapan HET dengan realisasi di lapangan yang menyebabkan realisasi pupuk urea bersubsidi berada di atas HET dan merumuskan usulan pemecahan masalah agar realisasi harga pupuk urea tersebut sama dengan atau lebih rendah dari HET.

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan analisa data secara deskriptif. Sumber informasi penelitian ini adalah PT. Pusri PPD Sumbar dan Distributor CV. Giant Tani, serta Pengecer, Kelompok Tani dan petani yang dipilih sampel.

Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa harga jual pupuk oleh Pengecer ke petani yang lebih tinggi dari HET terutama disebabkan karena fee atau keuntungan yang diambil oleh Distributor dan Pengecer jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam rencana atau skenario perhitungan HET. Disamping itu, PT. Pusri juga melakukan penjualan sedikit lebih tinggi dari skenario tersebut. Usul pemecahan masalah yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah salah satu dari 2 alternatif, pertama, Pemerintah memaksa pihak PT. Pusri, Distributor, dan Pengecer untuk mematuhi ketentuan yang telah resmi berlaku sesuai dengan rencana atau skenario perhitungan HET. Kedua, Pemerintah melakukan negoisasi ulang dengan pihak PT. Pusri, Distributor, dan Pengecer tentang harga, biaya dan fee sehingga harga jual Pengecer tidak lebih tinggi dari HET dengan cara mengurangi realisasi fee dan penambahan subsidi pemerintah. Selanjutnya, untuk menjaga agar HET yang sudah ditetapkan pemerintah menjadi kenyataan di lapangan diperlukan penguatan lembaga pengawasan HET dengan melibatkan pihak eksternal antara lain lembaga swadaya masyarakat.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertanian sebagai salah satu sektor dalam pembangunan ekonomi memberikan kontribusi yaitu pertanian sebagai penyerap tenaga kerja, kontribusi terhadap pendapatan, kontribusi dalam penyediaan pangan, pertanian sebagai penyedia bahan baku, kontribusi dalam bentuk kapital, dan pertanian sebagai sumber devisa (Todaro, 2000). Sektor pertanian di Sumatera Barat merupakan sektor andalan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, dimana kontribusinya terhadap PDRB Sumatera Barat pada tahun 2008 sebesar 40,89% dan diantaranya 56,23% adalah kontribusi dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura (BPS, 2009).

Tanaman pangan khususnya padi sangat membutuhkan pupuk. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/OT.140/09/2008¹, Pasal 1 Ayat 1, pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Rachman (2008), menyatakan pupuk memiliki peranan penting sebagai salah satu faktor dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian. Dengan kisaran kontribusi biaya pupuk sebesar 15-30 persen terhadap total biaya produksi padi, menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang strategis.

Menurut Djafaruddin (1970), pemupukan adalah usaha pemberian suatu senyawa atau bahan pada tanah dengan maksud merubah keadaan fisik, kimiawi dan hayati dari tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman. Unsur hara yang terkandung dalam pupuk ini diperlukan untuk pertumbuhan vegetatif atau generatif terutama unsur N, P, dan K sebagai unsur hara utama yang besar sekali fungsinya dalam proses kehidupan dan pertumbuhan tanaman. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/OT.140/09/2008, Pasal 1 Ayat 4, pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.

¹ Peraturan ini secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 9

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa pupuk dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan tanaman dan peningkatan produktivitas hasil sehingga pupuk merupakan hal yang sangat penting bagi petani. Menyadari pentingnya kegunaan pupuk bagi tanaman pertanian, maka pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan pupuk secara maksimal. Hal ini terbukti dengan didirikannya pabrik-pabrik pupuk di Indonesia seperti PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pupuk Petrokimia Gresik, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi agar harga pupuk terjangkau oleh petani.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009², Pasal 1 Ayat 14, Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, Supershos, ZA, NPK dan pupuk organik dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg oleh Pengecer di Lini IV kepada petani dan/atau Kelompok Tani. Menurut Rahman *et al.*, (2008), salah satu tujuan pemberian subsidi harga beli pupuk melalui penetapan HET adalah untuk membantu mengurangi biaya usahatani, sehingga keuntungan usahatani dapat diperbesar.

Pupuk bersubsidi disalurkan mulai dari Lini I sampai ke Lini IV. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009, Pasal 1 Ayat 15 sampai dengan 18 yang dimaksud Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dan masing-masing Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah ibukota propinsi dan unit pengantongan pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan Produsen. Kemudian yang dimaksud Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan Distributor.

² Peraturan ini secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 12

1.2 Perumusan Masalah

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/OT.140/09/2008, Pasal 1 Ayat 5, pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009, Pasal 1 Ayat 18, Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Distributor.

Pupuk disubsidi oleh pemerintah dengan tujuan agar meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pupuk berimbang. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009, Pasal 1 Ayat 14, Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk anorganik yaitu pupuk urea, SP-36, Supershos, ZA, NPK dan pupuk organik dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg oleh Pengecer di Lini IV kepada petani dan/atau Kelompok Tani. Harga eceran tertinggi dapat juga diartikan bahwa harga pupuk subsidi tersebut tidak boleh melebihi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi, kenyataan yang terjadi di lapangan, petani membeli pupuk subsidi jauh di atas HET. Pada penelitian ini dikhususkan pada pupuk urea bersubsidi karena pupuk urea merupakan pupuk yang paling besar dibutuhkan oleh petani. Hal ini dapat dilihat dari alokasi pupuk urea yang lebih besar dibandingkan pupuk yang lainnya. Di dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 1 tahun 2010 ditetapkan alokasi pupuk untuk tanaman pangan di Kabupaten Agam yaitu pupuk urea sebesar 8.322 ton, pupuk SP-36 sebesar 2.013 ton, pupuk ZA sebesar 874,50 ton, pupuk NPK sebesar 3.236,50 ton dan pupuk organik sebesar 2.524,60 ton. Berdasarkan hasil *survey* pendahuluan di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam yaitu wawancara dengan Pengecer pupuk "Aria Tani" di Kampuang Tengah dan Pengecer Aneka Tani di Nagari Manggopoh menyatakan

bahwa mereka menjual pupuk urea bersubsidi dengan harga Rp 1.900/kg untuk kemasan 50 kg sedangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/SR.130/4/2010³, Pasal 9 Ayat 2, telah jelas ditetapkan Harga Eceran Tertinggi untuk pupuk urea adalah Rp 1.600/kg.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah yang menyebabkan harga jual pengecer kepada petani lebih tinggi daripada HET. Penelitian ini dibatasi hanya pada masalah harga pupuk urea. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah apa saja masalah harga dan biaya yang menyebabkan harga aktual pupuk urea bersubsidi berada di atas HET dan bagaimana pemecahan masalah tersebut. Sesuai dengan masalah yang dimaksud maka diperlukan penelitian dengan judul **ANALISIS PEMECAHAN MASALAH HET PUPUK UREA BERSUBSIDI DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM.**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan harga dan biaya di tiap lini antara dasar penetapan HET dengan realisasi di lapangan yang menyebabkan realisasi pupuk urea bersubsidi berada di atas HET dan merumuskan usulan pemecahan masalah agar realisasi harga pupuk urea tersebut sama dengan atau lebih rendah dari HET.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat membantu pihak pemerintah membuat kebijaksanaan dalam penyaluran pupuk bersubsidi dengan menyediakan informasi masalah yang sebenarnya terjadi sehingga terjadi ketidaksesuaian antara harga yang diterima Petani dengan HET.

³ Peraturan ini secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 11

2. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada penulis dalam mendalami ilmu secara teori dan pengaplikasiannya di tengah masyarakat.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah HET pupuk urea bersubsidi sehingga Petani dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan HET.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pupuk Bersubsidi di Indonesia

Menurut Handoko 2005 cit Rahman (2007), subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran.

Salah satu produk yang disubsidi oleh pemerintah adalah pupuk. Menurut Permentan Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008, Pasal 1 Ayat 5, Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dan ditetapkan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. Sedangkan dalam Permendag Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009, Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 72 tahun 2009⁴, Pasal 5 Ayat 1, Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk Urea, ZA, Supershos dan NPK Phonska, pupuk Organik yang diadakan oleh produsen. Ayat 2 menjelaskan, pada karung pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud ayat 1 harus diberi label tambahan yang berbunyi “ Pupuk Bersubsidi Pemerintah “ yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Bentuk subsidi harga beli pupuk yang diterima petani selama ini berupa penetapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk di tingkat petani yang lebih rendah dari harga di pasar internasional. Dalam hubungan ini selisih HET dengan harga pasar internasional ditanggung oleh pemerintah (Rahman *et al.*, 2008).

Kemudian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/OT.140/09/2008, Pasal 8 Ayat 1 penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Ayat 2, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud

⁴ Peraturan ini secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 13

ayat 1 ditetapkan sebagai berikut: Pupuk Urea Rp 1.200 per kg, Pupuk ZA, Rp 1.050 per kg, Pupuk Supershos Rp 1.550 per kg, Pupuk NPKphonska Rp 1.750 per kg, Pupuk NPK pelangi Rp 1.830 per kg, Pupuk NPKkujang Rp 1.586 per kg dan pupuk organik Rp 500 per kg. Ayat 3 menyatakan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi yang dimaksud pada Ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang di penyalur Lini IV secara tunai.

Secara garis besar ada 2 (dua) tujuan pemberian subsidi harga beli pupuk kepada petani, yaitu : (a) untuk menarik minat petani mengadopsi teknologi berupa pupuk anorganik ,dan (b) untuk membantu mengurangi biaya usahatani, sehingga keuntungan usahatani dapat diperbesar. Pada saat ini tujuan yang pertama dapat dikatakan sudah tidak relevan lagi karena umumnya petani padi Indonesia telah pupuk *minded* dan bahkan penggunaan jenis pupuk Urea sudah jauh diatas dosis rekomendasi. Kendatipun demikian, tujuan kedua hingga saat ini masih tetap relevan karena sebagian besar petani tergolong kedalam kelompok masyarakat miskin. Oleh karenanya, kebijakan subsidi harga beli pupuk termasuk kedalam kategori kebijakan yang populis, yaitu membantu usaha pertanian rakyat (Rahman *et al.*, 2008).

Menurut Rahman et al, 2008, manfaat kebijakan pupuk : (a) melindungi petani dari dampak lonjakan harga pupuk, (b) mendukung upaya peningkatan pendapatan petani, (c) mencegah penurunan penggunaan pupuk dan efisiensi pemupukan di tingkat petani, (d) mencegah penurunan kapasitas produksi pertanian rakyat, (e) mendukung upaya pemantapan ketahanan pangan, dan (f) mendukung terpeliharanya stabilitas sosial-politik.

2.2 Sistem Distribusi

Menurut Gitosudarmo (1997), distribusi merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pengusaha untuk menyalurkan, menyebarkan, mengirimkan serta menyampaikan barang yang dipasarkannya kepada konsumen. Penyaluran barang dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Saluran distribusi langsung adalah penyaluran barang yang dibeli konsumen secara langsung ke

tempat konsumen tinggal. Sedangkan saluran distribusi tidak langsung merupakan penyaluran barang yang menggunakan pihak luar untuk menyalurkan barang-barang ke konsumen.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam peraturan menteri perdagangan untuk sektor pertanian dan dilengkapi oleh peraturan menteri pertanian tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi disalurkan mulai dari Lini I sampai ke Lini IV. Menurut Permendag Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009, Pasal 1 Ayat 15 sampai dengan 18 yang dimaksud Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dan masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota propinsi dan unit pengantongan pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan produsen. Kemudian yang dimaksud Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan distributor.

Pasal 3 ayat 3 Permendag juga menguraikan bahwa produsen wajib mengutamakan pengadaan pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian dalam negeri. Dalam pasal 3 ayat 4 disebutkan bahwa produsen juga wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya. Ayat 5 lebih lanjut mengatur pengadaan dan penyaluran sebagaimana yang dimaksud ayat 4 dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan menteri pertanian dan peraturan pelaksanaannya ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.

Kemudian lebih lanjut Ayat 6 menetapkan bahwa penyaluran dan pengadaan pupuk bersubsidi oleh produsen sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV. Sedangkan dalam Ayat 7 ditetapkan untuk distributor dan pengecer bertanggung jawab mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV.

Selanjutnya, dalam Ayat 8 ditetapkan bahwa tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan secara berjenjang dengan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut :

- a. Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini III di wilayah tanggung jawabnya;
- b. Distributor wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya;
- c. Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di Lini IV di wilayah tanggung jawabnya berdasarkan RDKK yang jumlahnya sesuai dengan peraturan gubernur dan bupati/walikota.

Permentan Nomor :42/Permentan/OT.140/09/2008, Pasal 1 Ayat 15 yang dimaksud Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidayaan ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. Penyusunan RDKK dilakukan oleh pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota dengan cara pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan oleh peraturan menteri pertanian.

Selanjutnya, menurut Permendag Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009, Pasal 4 Ayat 4, 5, dan 6, apabila penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan atau pengecer tidak berjalan lancar, produsen wajib mengadakan penyaluran langsung ke petani dan atau kelompok tani di Lini IV setelah berkoordinasi dengan bupati/walikota setempat dalam hal ini kepala dinas yang membidangi pertanian. Apabila pengecer tidak dapat melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi, distributor berkoordinasi dengan kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi pertanian setempat untuk jangka waktu tertentu dapat melakukan penyaluran pupuk bersubsidi langsung kepada petani dan atau kelompok tani di wilayah

tanggungjawabnya berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET. Dalam rangka program khusus pertanian, produsen dapat menunjuk distributor untuk melakukan penjualan langsung kepada petani dan atau kelompok tani yang mengikuti program tersebut.

Penjualan pupuk bersubsidi diatur dalam Permendag Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009, Pasal 12 Ayat 1, menetapkan produsen wajib menjual pupuk bersubsidi kepada distributor di gudang Lini III produsen dengan memperhitungkan HET. Ayat 2, distributor wajib menjual pupuk bersubsidi kepada pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV pengecer. Ayat 3, dalam melaksanakan pengangkutan pupuk bersubsidi, distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi. Dan pada ayat 4, pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET.

2.3 Kebijakan Subsidi Pupuk Era Pasar Bebas

Rachman *et al.*, 2008, sebelumnya, pada saat memasuki akhir dekade 1990-an pemerintah mengumumkan paket kebijakan Desember 1998 yang meliputi : (1) menghapus perbedaan harga pupuk yang dialokasikan untuk tanaman pangan maupun tanaman perkebunan, (2) menghapus secara bertahap subsidi pupuk minimal dalam tiga tahun, (3) menghilangkan monopoli distribusi dan membuka peluang bagi distributor pendatang baru (PT. Pusri tidak lagi menjadi distributor tunggal dalam penyaluran pupuk), (4) menghapus *holding company* untuk membiarkan antar produsen pupuk berkompetisi secara sehat, dan (5) menghapus quota ekspor dan kontrol terhadap impor pupuk.

Salah satu dampak positif dari perdagangan bebas terlihat dari tersedianya pupuk dalam jumlah yang cukup di kios-kios. Sementara itu, salah satu dampak negatif dari kebijakan tersebut adalah relatif tingginya harga pupuk membawa konsekuensi munculnya pupuk alternatif yang relatif murah, namun diragukan kualitasnya (Rachman *et al.*, 2008).

Peningkatan harga pupuk dunia akibat peningkatan harga gas sejak tahun 2000 telah mendorong pemerintah kembali memberikan subsidi pupuk pada tahun 2001. Selama tahun 2001-2002, subsidi pupuk diberikan dalam bentuk insentif gas domestik (IGD) untuk produksi pupuk Urea. IGD memang tidak disebut sebagai subsidi pupuk dan jumlahnya pun tidak begitu besar. Peningkatan harga gas yang terus berlanjut telah mendorong pabrik Urea menuntut subsidi yang lebih besar. Di sisi lain, peningkatan harga pupuk dunia memaksa pemerintah untuk mengendalikan harga pupuk domestik dalam rangka membantu petani dan mencegah dampak negatifnya terhadap kinerja sektor pertanian. Oleh karena itu, sejak tahun 2003 pemerintah meningkatkan dan memperluas subsidi, tidak saja subsidi gas untuk urea tetapi juga subsidi harga untuk pupuk lainnya (SP-36, ZA dan NPK). Sebagai implikasinya, pabrik pupuk wajib menyalurkan pupuk setiap saat dalam jumlah yang cukup pada HET yang ditetapkan pemerintah (Rachman *et al.*, 2008).

Namun demikian, konstruksi kebijakan subsidi pupuk tahun 2003 tersebut masih mengandung kelemahan yang membuat kebijakan tidak efektif menjamin HET, yang diindikasikan oleh : (a) relatif lebih tingginya harga pupuk eceran di tingkat petani dibanding HET pupuk yang berlaku, (b) volume penyaluran pupuk bersubsidi tidak dapat dipastikan, dan (c) wilayah tanggung-jawab distribusi tidak dapat dipisah secara tegas (wilayah tanggung-jawab pabrik pupuk didasarkan pada wilayah provinsi yang tidak mungkin diisolir) (Rachman *et al.*, 2008).

2.4 Komponen Pembentukan HET Pupuk

Menurut Rahman (2008), indikator penentu tidak efektifnya HET adalah apabila harga riil pupuk yang dibayar petani lebih tinggi dari HET yang berlaku. Secara teoritis salah satu faktor penyebab terjadinya harga riil lebih tinggi daripada HET yang berlaku adalah margin pemasaran lebih tinggi dari yang telah ditetapkan.

Dalam menentukan HET pupuk pemerintah perlu mempertimbangkan 5 (lima) faktor sebagai berikut : (a) dampak perubahan HET terhadap produksi sekaligus keuntungan usahatani, (b) besaran HET sudah harus memasukan

insentif yang memadai bagi para pelaku distribusi pupuk bersubsidi dalam bentuk *fee* maupun biaya pemasaran. (c) kesanggupan petani membayar pupuk per unit, (d) total volume pupuk yang akan disubsidi sesuai dengan volume pupuk yang dibutuhkan petani, dan (e) jumlah anggaran belanja pemerintah yang tersedia untuk pemberian subsidi pupuk (Rachman *et al.*, 2008).

2.5 Penelitian Terdahulu

Menurut Lestari (2007), penyaluran pupuk subsidi oleh produsen, distributor dan pengecer di daerah-daerah penelitian belum efektif karena belum sesuai dengan prinsip enam tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu seperti yang tercantum dalam SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dari enam prinsip tersebut yang tidak terpenuhi adalah tepat jumlah, harga dan waktu sehingga pupuk tidak tersedia pada saat yang dibutuhkan. Selain itu jumlah yang disalurkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan harga di pasaran pun melebihi HET.

Ia juga berpendapat bahwa masalah-masalah yang dihadapi dalam pemasaran pupuk subsidi di daerah penelitian cenderung mengacu kepada lembaga niaga yang terlibat dalam pendistribusian pupuk. Distribusi pupuk subsidi dari distributor kabupaten ke pengecer masih kurang lancar karena pihak pengecer sering kali harus menunggu pesanan, sementara pengecer sama sekali tidak mempunyai stok pupuk subsidi. Karena itulah pupuk subsidi sering tidak tersedia pada saat dibutuhkan.

Sedangkan menurut Rachman (2003), kebijakan Pusri terhadap distributor/pedagang untuk melakukan pembelian pupuk secara paket berimbang dinilai tidak efektif, bahkan terbukti memicu meningkatnya harga urea di tingkat petani. Di sisi lain implementasi kebijakan sistem rayonisasi dalam penyaluran pupuk masih belum jelas efektivitasnya dan cenderung menyebabkan terjadinya misalokasi penyaluran pupuk antarwilayah, bahkan diduga sebagai salah satu factor pemicu terjadinya ketidakstabilan distribusi pupuk.

Rachman *et al.* (2008), menyatakan, penyebab utama tidak efektifnya HET pupuk selama ini adalah karena ketersediaan volume pupuk bersubsidi lebih

rendah dari volume pupuk yang dibutuhkan petani. Disamping itu, HET yang berlaku saat ini sudah tidak realistis lagi. Dalam hubungan ini persentase kenaikan HET pupuk harus mempertimbangkan batas-batas kesanggupan petani untuk menebusnya. Sesuai dengan hasil evaluasi ini, maka rata-rata persentase kenaikan HET keempat jenis pupuk (Urea, Superphos, ZA, NPK) paling tinggi 12,13 persen.

Rachman *et al.* (2008) juga menyatakan, dengan pola permintaan pupuk bersifat musiman, sedangkan produksi pupuk merata sepanjang tahun, maka pada bulan-bulan tertentu ketika permintaan pupuk meningkat melebihi kapasitas produksi terjadi kelangkaan pupuk, yang mendorong para pedagang pupuk menaikkan harga pupuk di atas HET. Pengamatan di 3 (tiga) provinsi sentra produksi padi yaitu; Sumatera Barat, Jawa barat dan Sulawesi selatan menunjukkan bahwa harga beli pupuk oleh petani di kios resmi sekitar 1 – 1,83% di atas HET (Tabel 1). Dengan demikian, HET pupuk di 3 (tiga) provinsi tersebut adalah tidak efektif. Fenomena ini juga erat kaitannya dengan lemahnya kontrol atas penyaluran pupuk dari Lini III ke Lini IV.

Tabel 1. Rata-rata Harga Pupuk Bersubsidi yang Dibayar Petani Padi Sawah dan Rasionya terhadap HET di Sumatera Barat, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, 2007

Jenis pupuk	HET (Rp/kg) _{a)}	Sumatera Barat ^{b)}		Jawa Barat ^{b)}		Sulawesi Selatan ^{b)}	
		Harga Petani (Rp/kg)	Rasio (%) _{c)}	Harga Petani (Rp/kg)	Rasio (%) _{c)}	Harga Petani (Rp/kg)	Rasio (%) _{c)}
Urea	1.200	1.535	1,28	1.215	1,01	1.200	1,00
SP36	1.550	1.789	1,15	1.853	1,20	1.650	1,06
ZA	1.050	1.300	1,24	1.200	1,14	1.183	1,13
NPK	1.750	3.200	1,83	2.250	1,29	1.788	1,02

Sumber: (a) Permentan; b) Data primer Tim Pupuk PSEKP 2007, diolah;
c) Rasio harga petani terhadap HET cit Rahman, et al (2008)).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Pencapaian Tujuan

Untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi perbedaan harga dan biaya di tiap lini antara dasar penetapan HET dengan realisasi di lapangan yang menyebabkan realisasi pupuk urea bersubsidi berada di atas HET dan merumuskan usulan pemecahan masalah agar realisasi harga pupuk urea tersebut sama dengan atau lebih rendah dari HET dapat dicapai dengan mencari besaran biaya maksimum yang harus dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan dalam penyaluran (distribusi) pupuk bersubsidi agar Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat petani tercapai (atau harga jual di tingkat petani lebih rendah atau sama dengan HET). Data ini seharusnya ada pada peraturan yang menetapkan HET. Kemudian besaran biaya pada tiap kegiatan dalam penyaluran tersebut dibandingkan dengan biaya riil (praktek di lapangan). Selanjutnya merumuskan usulan pemecahan masalah agar realisasi harga pupuk urea bersubsidi sama dengan atau lebih rendah dari HET. Rumusan ini akan disesuaikan dengan penyimpangan komponen harga dan biaya yang ditemukan pada analisa tujuan pertama.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai pemecahan masalah HET urea bersubsidi dilakukan di Kabupaten Agam. Kabupaten Agam dipilih karena kabupaten ini memiliki lahan basah (sawah) nomor 2 (dua) terluas bila dibandingkan dengan kabupaten lain di Sumatera Barat (Lampiran 1), sehingga akan membutuhkan pupuk dalam jumlah yang cukup besar pula. Penelitian difokuskan di Kecamatan Lubuk Basung karena kecamatan ini merupakan kecamatan yang memiliki luas lahan basah terluas di Kabupaten Agam (Lampiran 2) dan mendapatkan alokasi pupuk urea terbesar dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Agam (Lampiran 3).

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu dari bulan Juli sampai dengan Agustus 2010.

3.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Survei adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, membedah dan mengevaluasi keadaan untuk memperoleh fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi maupun politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Nazir, 2003). Menurut Umar (2004), survei dapat memberikan manfaat untuk tujuan-tujuan deskriptif, yaitu membandingkan kondisi-kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan juga untuk pelaksanaan evaluasi. Pada penelitian ini yang akan disurvei adalah semua permasalahan Harga Eceran Tertinggi pupuk urea bersubsidi.

3.4 Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian hanyalah untuk Pengecer, Kelompok Tani, dan petani, sedangkan Produsen dan Distributor langsung diambil PT. Pusri dan CV. Giant Tani karena kedua perusahaan ini hanya satu-satunya yang beroperasi di daerah penelitian.

3.4.1 Pengecer

Menurut Peraturan Bupati Agam Nomor 1 Tahun 2010⁵, Pasal 1 Ayat 13, Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/pembudiya ikan atau udang).

Pengecer yang beroperasi di Kecamatan Lubuk Basung dan dilayani oleh CV. Giant Tani berjumlah 9 (sembilan) orang pengecer yang beroperasi di lima nagari (Lampiran 4). Sampel Pengecer yang dipilih adalah satu orang Pengecer di tiap nagari. Untuk nagari yang hanya memiliki satu pengecer, maka Pengecer tersebut langsung menjadi Pengecer sampel. Sedangkan untuk nagari yang memiliki lebih dari

⁵ Peraturan ini secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 15

satu Pengecer maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* (sampling random sederhana) dengan cara undian.

3.4.2 Petani dan Kelompok tani

Menurut Peraturan Bupati Agam Nomor 1 Tahun 2010, Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Kelompok Tani sampel yang dipilih adalah kelompok tani yang dilayani oleh Pengecer sampel. Pengambilan sampel Kelompok Tani dilakukan secara acak sederhana (*simple random sampling*) yaitu 1 Kelompok Tani untuk tiap Pengecer sampel. Masing-masing pengecer memiliki jumlah Kelompok Tani yang berbeda, mulai dari yang berjumlah 9 Kelompok Tani sampai yang berjumlah 24 Kelompok Tani. Untuk Kelompok Tani yang terpilih pada masing-masing Pengecer sampel dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar nama Pengecer sampel dan Kelompok Tani sampel

No	Pengecer sampel	Jumlah kelompok tani	Kelompok tani sampel yang terpilih
1	Arya Tani	11	Aliran Danau
2	Salasa Ps	9	Ambacang jaya
3	Alfin Agro Sejati	24	Sakato KP. Sawah
4	G. Permata Indah	18	Amanah
5	Aneka Tani	16	Sawah kabun

Sedangkan untuk petani sampel dipilih 3 (tiga) orang petani dari masing-masing kelompok tani sampel. Cara pengambilan sampel untuk petani dilakukan sama halnya dengan cara pengambilan sampel kelompok tani yaitu secara *simple*

random sampling. Untuk masing-masing petani sampel yang terpilih dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Daftar nama Kelompok Tani sampel dan Petani sampel

No	Kelompok tani sampel	Jumlah petani anggota	Petani sampel yang terpilih
1	Aliran Danau	57	1. A. DT. Majo Kayo 2. Dasmi 3. Dahlia
2	Ambacang jaya	39	1. DT. Alaik Cumano 2. Bilal 3. Lembang Bujang
3	Sakato KP. Sawah	50	1. Man fadal ST. mankuto 2. B. Sutan Parpatiah 3. Mansyur
4	Amanah	69	1. Amanah 2. Muslim P.A.P 3. ST. Basirudin
5	Sawah kabun	54	1. Jujun 2. M. Yasin 3. Mansuri

3.5 Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Pengumpulan data primer diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara di tiap Lini dengan menggunakan daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan kepada produsen, distributor, pedagang pengecer, kelompok tani dan petani. Data yang dikumpulkan melalui wawancara adalah harga dan biaya-biaya dalam penyaluran pupuk urea bersubsidi.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari instansi atau dinas yang terkait dalam penelitian ini, antara lain Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Agam, UPT BP4K2P (Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan) Kecamatan Lubuk Basung, Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, PT. Pusri Pemasaran Pusri Daerah (PPD) Sumbar, Pemasaran Pusri Kabupaten (PPK) Agam, internet dan studi kepustakaan.

3.6 Variabel Yang Diamati

Untuk menjawab tujuan mengidentifikasi perbedaan harga dan biaya di tiap lini antara dasar penetapan HET dengan realisasi di lapangan yang menyebabkan realisasi pupuk urea bersubsidi berada di atas HET dan merumuskan usulan pemecahan masalah agar realisasi harga pupuk urea tersebut sama dengan atau lebih rendah dari HET, maka variabel yang diamati adalah variabel rincian dasar penetapan HET, harga dan komponen-komponen biaya, dari variabel tersebut dikumpulkan data-data berupa : harga pupuk di tiap-tiap lini, biaya-biaya yang harus dikeluarkan di tiap lini yang meliputi, biaya pengangkutan, biaya bongkar/muat, dan biaya lain yang harus dibayarkan. Berdasarkan hasil analisis data yang didapat, maka dirumuskan usulan pemecahan masalahnya.

3.7 Analisa Data

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka analisa data yang dilakukan adalah untuk mengidentifikasi perbedaan harga dan biaya di tiap lini antara dasar penetapan HET dengan realisasi di lapangan yang menyebabkan realisasi pupuk urea bersubsidi berada di atas HET dan merumuskan usulan pemecahan masalah agar realisasi harga pupuk urea tersebut sama dengan atau lebih rendah dari HET akan dilakukan analisa komparatif antara komponen HET dengan komponen harga realisasi.

Komponen harga tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

$$HET = BP + \sum_{i=1}^4 BML_i + \sum_{i=1}^4 \pi ML_i - S$$

Dimana :

- HET = Harga eceran tertinggi
 BP = Biaya produksi pupuk
 BML_i = Biaya tataniaga maksimum di lini ke i
 πML_i = Keuntungan maksimum lembaga niaga di lini ke i
 S = Subsidi
 4 = Jumlah

$$HER = BP + \sum BRL_i + \sum \pi RL_i - S$$

Dimana :

- HER = Harga eceran realisasi
 BP = Biaya produksi pupuk
 BRL_i = Biaya tataniaga di lini ke i
 πRL_i = Realisasi keuntungan lembaga niaga di lini ke i
 S = Subsidi

Bila dalam kenyataan (realisasi) harga di tingkat petani (harga jual pengecer) lebih tinggi dari HET ($HER > HET$) sementara besarnya Biaya Produksi (BP) dan Subsidi (S) adalah tetap maka dapat dinyatakan bahwa $HER > HET$ hanya akan terjadi bila penjumlahan *realisasi* biaya tataniaga di lini ke i lebih besar daripada penjumlahan biaya tataniaga *maksimum* di lini ke i ($\sum BRL_i > \sum BML_i$) dan/atau penjumlahan *realisasi* keuntungan lembaga niaga di lini ke i lebih besar daripada penjumlahan keuntungan *maksimum* lembaga niaga di lini ke i ($\sum \pi RL_i > \sum \pi ML_i$). Karena itu dengan membandingkan komponen HET dan HER maka dapat diketahui

masalah harga dan biaya di masing-masing lini yang menyebabkan harga jual pengecer yang lebih tinggi dari HET⁶.

Rumusan pemecahan akan dapat dipikirkan melalui langkah apa yang dapat ditempuh agar realisasi biaya dan keuntungan di masing-masing lini sama atau lebih kecil dari biaya dan keuntungan maksimum yang sudah ditetapkan.

⁶ Penelitian ini tidak dilanjutkan dengan analisa untuk menjawab pertanyaan kenapa komponen HER lebih tinggi dari komponen HET karena untuk analisa ini diperlukan studi lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan lebih mendalam.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Secara geografis ketinggian Kecamatan Lubuk Basung dari permukaan laut yaitu 102 m. Luas daerah Kecamatan Lubuk Basung mencapai 278,40 Km² yang hanya berkisar 0,6 % dari luas Propinsi Sumatera Barat yang mencapai 42.229,04 Km².

Kelembaban udara di Kecamatan Lubuk Basung rata-rata 88% per tahun dengan curah hujan rata-rata 1797,9 mm/tahun. Suhu udara minimum 25°C, maksimum 30°C dan rata-rata 28°C.

Batas-batas dari wilayah Kecamatan Lubuk Basung adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan IV Nagari

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Tanjung Raya

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kabupaten Padang Pariaman

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Tanjung Mutiara

Kecamatan Lubuk Basung terdiri dari lima nagari yaitu Nagari Lubuk Basung, Gragahan, Kampung Pinang, Kampung Tengah, dan Manggopoh. Manggopoh merupakan ibukota Kecamatan Lubuk Basung.

Adapun luas wilayah, penduduk, dan kepadatan penduduk menurut nagari di Kecamatan Lubuk Basung dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Luas Wilayah, Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Nagari Tahun 2008

No	Nagari	Luas (Km ²)	Penduduk			Kepadatan penduduk per Km ²
			Lk	Pr	Jumlah	
1	Lubuk Basung	114,71	14.685	15.706	30.391	265
2	Gragahan	26,25	2.726	3.009	5.735	218
3	Kampung Pinang	5,91	1.490	1.592	3.082	522
4	Kampung Tengah	14,68	2.757	2.963	5.720	390
5	Manggopoh	116,85	8.296	8.906	17.202	147
Jumlah		278,40	29.955	32.176	62.131	223

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, 2009

Dari segi penggunaan tanah di Kecamatan Lubuk Basung, terlihat penggunaan yang paling besar adalah untuk hutan rakyat atau ditanami pohon, penggunaan terbesar kedua adalah untuk lahan ladang/huma dan sawah menempati urutan ke tiga. Adapun luas penggunaan tanah di Kecamatan Lubuk Basung dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Penggunaan Lahan di Kecamatan Lubuk Basung tahun 2009

No.	Penggunaan lahan	Luas (Ha)
A	Lahan Kering	<u>22.144</u>
1	Pekarangan	1.104
2	Tegalan/kebun	1.291
3	Ladang/huma	5.030
4	Pengembalaan	102
5	Tidak diusahakan	2.164
6	Hutan rakyat	6.468
7	Hutan negara	-
8	Perkebunan	2.129
9	Lain-lain	3.856
B	Lahan Lain	<u>5.696</u>
10	Sawah	4665
11	Rawa-rawa yang tidak ditanam	926
12	Tambak	-
13	Kolam	105
	Total	<u>27.840</u>

Sumber : Data Diolah dari BPS Agam, 2009

Dari segi pertanian, luas panen tanaman padi Kecamatan Lubuk Basung adalah 8991 ha dengan produksinya 46.215 ton Gabah Giling Kering (GKG) tahun 2008. Adapun rincian per bulannya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 6. Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Tanaman Padi Kecamatan Lubuk Basung tahun 2008

No	Bulan	Luas tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Produksi (ton GKG)	Rata-rata produksi
1	Januari	1.060	1.128	5.798	5
2	Februari	1.141	419	2.154	5
3	Maret	550	637	3.274	5
4	April	550	705	3.624	5
5	Mei	605	1.060	5.448	5
6	Juni	1.097	1.141	5.865	5
7	Juli	709	550	2.827	5
8	Agustus	390	550	2.827	5
9	September	925	605	3.110	5
10	Oktober	248	1.097	5.639	5
11	November	755	709	3.664	5
12	Desember	825	390	2.005	5
Jumlah		8.855	8.991	46.215	5

Sumber : Dipertabunhut Kecamatan Lubuk Basung, 2009

4.2 Gambaran Umum Sumber Informasi

Sumber informasi penelitian ini terdiri dari PT. Pusri PPD Sumbar, Distributor CV Giant Tani, Pengecer sampel, Kelompok Tani sampel, dan Petani sampel. Pada bagian ini akan dijelaskan gambaran umum sumber informasi tersebut.

4.2.1 PT. Pusri PPD Sumbar

PT. Pusri Sriwijaya merupakan pabrik urea pertama di Indonesia yang didirikan tanggal 24 Desember 1959 di Palembang, Sumatera Selatan. Sejak berdirinya perusahaan ini mengalami perkembangan pesat sehingga dapat meningkatkan kapasitas terpasang menjadi 2,26 juta ton per tahun.

Dalam rangka kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi, PT. Pusri Sriwijaya mendirikan cabang di propinsi yang menjadi wilayah kerjanya. Cabang dari PT. Pusri untuk wilayah Sumatera Barat adalah PT. Pusri PPD Sumbar yang berlokasi di Kota Padang yaitu di Jalan Agus Salim nomor 4. Sedangkan untuk tingkat kabupaten, penyaluran pupuk bersubsidi di jalankan oleh Penyalur Pupuk Kabupaten atau PPK.

4.2.2 Distributor CV. Giant Tani

CV. Giant Tani merupakan salah satu distributor di Kabupaten Agam sejak tahun 2009. Wilayah kerjanya terdiri dari Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, IV Koto, Banuhampu, dan Tilatang Kamang. Kecamatan Lubuk Basung. Kantor pusatnya berada di Jalan Sentral Padang Luar Kecamatan Banuhampu.

Demi kelancaran penyaluran pupuk dari PT. Pusri PPD Sumbar ke petani di Kecamatan Lubuk Basung dilakukan oleh cabangnya yaitu Pengecer Aneka Tani. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan biaya transportasi yang harus dikeluarkan jika disalurkan dari PPK Agam di Bukit Tinggi.

4.2.3 Pengecer

Pengecer yang beroperasi di Kecamatan Lubuk Basung berjumlah 9 pengecer yang tersebar di lima nagari. Pengecer yang menjadi sampel berjumlah 5 pengecer yang diambil 1 pengecer di 1 nagari. Adapun identitas pengecer sampel dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Identitas Pengecer Sampel di Kecamatan Lubuk Basung

No	Nama usaha	Pengalaman berusaha	Wilayah kerja
1	Arya tani	3 tahun	Kampung Tengah
2	Salasa Ps	2 tahun	Kampung Pinang
3	Alfin Agro Sejati	2 tahun	Lubuk Basung
4	G. Permata Indah	Januari 2010 - sekarang	Gragahan
5	Aneka Tani	Januari 2010 - sekarang	Manggopoh

Sumber : CV. Giant Tani, 2010

4.2.4 Petani dan Kelompok Tani

Kelompok tani yang dijadikan sampel yang berada dalam wilayah kerja Distributor CV. Giant Tani di Kecamatan Lubuk Basung berjumlah 78 Kelompok

Tani yang tersebar di lima nagari. Identitas Kelompok Tani dapat dilihat pada Tabel 8.


Tabel 8. Identitas Kelompok Tani Sampel

No	Kelompok tani	Alamat	Jumlah anggota	Luas lahan (Ha)		Rencana kebutuhan urea (kg)	
				MT I	MT II	MT I	MT II
1	Aliran Danau	Ujung padang	57	40,00	40,00	6.000	6.000
2	Ambacang Jaya	Pasa durian	39	36,50	36,50	5.500	5.500
3	Sakato KP. Sawah	Kampung sawah	50	27,00	27,00	3.750	3.750
4	Amanah	Jorong I garagahan	69	40,00	40,00	6.000	6.000
5	Sawah Kabun	Sago	54	45,00	45,00	6.750	6.750

4.3 Pola Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi

Saluran distribusi Pupuk urea bersubsidi mulai dari Produsen (PT. Pusri Palembang) sampai ke tangan Kelompok Tani dan/atau petani yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat dilihat pada gambar 1.


Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa PT. Pusri menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan ke gudang Lini II (PT. Pusri PPD Sumbar). Dari gudang Lini II barulah pupuk disalurkan ke gudang Lini III di tiap kabupaten. Gudang Lini III ini berada dibawah pimpinan masing-masing PPK (Pemasaran Pusri Kabupaten). Setelah itu, pupuk akan disalurkan ke Distributor untuk selanjutnya disalurkan hingga sampai ke tangan petani.



Gambar 1: Saluran Distribusi Pupuk Menurut Peraturan Pemerintah

Sedangkan khusus untuk Kecamatan Lubuk Basung pendistribusian pupuk tidak melalui PPK Agam, tetapi Distributor langsung mengambil pupuk dari gudang PT. Pusri di Padang (Gambar 2). Hal ini dikarenakan mempertimbangkan besarnya biaya transportasi yang akan dikeluarkan jika disalurkan dari PPK Agam yang terletak di Bukit Tinggi.

Setelah pupuk diambil dari gudang PT. Pusri, Distributor menyalurkannya ke gudang Pengecer di Lubuk Basung. Kemudian masing-masing Pengecer menyalurkan pupuk tersebut ke Kelompok Tani yang berada dalam wilayah tanggung jawabnya.



Gambar 2. Saluran Distribusi Pupuk di Kecamatan Lubuk Basung

Prosedur Penyaluran Pupuk Urea

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/SR.130/11/2009⁷, Pasal 2 Ayat 1, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar. Pasal 6 Ayat 1 huruf a juga menyatakan, penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya. Sebelumnya, pada Pasal 1 Ayat 15, telah dijelaskan bahwa Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

⁷ Peraturan ini secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 10

(RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun Kelompok Tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. Dengan demikian, petani yang berhak menerima pupuk urea bersubsidi adalah petani yang lahannya paling luas 2 hektar dan merupakan anggota Kelompok Tani.

Proses penyaluran pupuk urea bersubsidi dimulai dari penyusunan RDKK yang dilakukan oleh Kelompok Tani di dalam sebuah rapat kelompok. Rapat ini akan didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Di dalam rapat ini dibahas mengenai luas areal usahatani dan rekomendasi kebutuhan pupuk. Setiap anggota kelompok akan mendapatkan jatah pupuk dua kali dalam setahun.

Setelah selesai disusun, RDKK tersebut diajukan oleh Pengurus Kelompok Tani ke Wali Nagari untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya diserahkan ke Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (UPT BP4K2P) di tingkat kecamatan untuk disetujui dan direkap bersama semua RDKK dari Kelompok Tani di kecamatan yang bersangkutan dan selanjutnya dikirim ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura tingkat kabupaten, dan ditembuskan ke PT. Pusri PPD Sumbar. Selanjutnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tingkat kabupaten merekap semua RDKK dari seluruh kecamatan untuk dikirim ke dinas tingkat propinsi dan rekapannya ditembuskan ke PT. Pusri PPD Sumbar. Rekap tingkat propinsi dikirim oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumatera Barat ke Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/SR.130/11/2009, Pasal 3 Ayat 1, Menteri Pertanian menghitung alokasi pupuk bersubsidi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah daerah propinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2010 yang tersedia. Setelah itu, Menteri Pertanian akan mengeluarkan Peraturan yang mengatur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran

Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010. Sedangkan untuk pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan.

Setelah Peraturan Menteri tersebut keluar, Gubernur akan menyusun alokasi per kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri dan RDKK, dan selanjutnya Gubernur akan mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010. Kemudian Bupati/Walikota di tiap kabupaten/kota akan menyusun alokasi pupuk per kecamatan berdasarkan Peraturan Gubernur dan RDKK dan selanjutnya Bupati juga akan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Agam Tahun 2010.

Proses selanjutnya adalah penyaluran pupuk yang dilakukan oleh PT. Pusri Palembang ke PT. Pusri PPD Sumbar yang merupakan perwakilan PT. Pusri untuk wilayah Sumatera Barat. Jumlah pupuk urea yang disalurkan untuk Propinsi Sumatera Barat adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian.

Pendistribusian pupuk urea bersubsidi oleh PT. Pusri dilakukan dengan menggunakan jalur transportasi laut dan kapal yang digunakan adalah kapal laut milik PT. Pusri dan kapal laut yang disewa oleh PT. Pusri. Tetapi karena keterbatasan jumlah kapal laut yang dimiliki PT. Pusri, maka yang sering digunakan adalah kapal sewa.

Pengangkutan pupuk dimulai dari pelabuhan di Palembang menuju pelabuhan Teluk Bayur di Padang. Setelah sampai di Padang, pupuk dibongkar dan diangkut ke truk dan didistribusikan ke gudang PT. Pusri. Gudang PT. Pusri untuk Lini II berjumlah tiga gudang yang berkapasitas 8000 ton. Satu gudang milik PT. Pusri berada di daerah Rawang, Kecamatan Padang Selatan dan dua lagi merupakan gudang yang disewa yang berada di daerah Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung.

Kemudian pupuk disimpan di gudang sampai keluarnya perintah pengangkutan pupuk oleh PT. Pusri kepada Distributor.

Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, PT.Pusri menunjuk Distributor. Persyaratan untuk menjadi Distributor diatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009, yaitu :

1. Distributor dapat berbentuk usaha perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
2. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum.
3. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya.
4. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Distributor wajib memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.
6. Mempunyai jaringan distribusi di wilayah tanggung jawabnya yang ditetapkan oleh Produsen.
7. Distributor wajib menunjuk minimal 2 (dua) Pengecer di setiap kecamatan dan/atau desa yang merupakan daerah sentra produksi pertanian di wilayah tanggung jawabnya.
8. Memiliki permodalan yang cukup dan disepakati oleh Produsen.
9. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Produsen.
10. Mempunyai surat rekomendasi sebagai Distributor pupuk dari Dinas Perindag kabupaten/kota setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Distributor, untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Kecamatan Lubuk Basung, Distributor melakukan penebusan pupuk melalui PT. Pusri PPD Sumbar. Hal ini dilakukan karena jika Distributor menebus pupuk ke

gudang lini III PT. Pusri (Gudang penyimpanan PT. Pusri Kabupaten) yang berada di Bukit Tinggi akan memperbesar biaya transportasi dan jalur yang ditempuh dari Lubuk Basung ke Bukit Tinggi ataupun sebaliknya, sulit dilalui truk berkapasitas besar sehingga diambil kebijakan untuk wilayah Lubuk Basung Distributor menebus pupuk dari gudang PT. Pusri yang berada di Padang.

Distributor yang bertanggung jawab untuk penyaluran pupuk urea bersubsidi di Kecamatan Lubuk Basung adalah CV. Giant Tani yang kantor pusatnya berada di Jalan Sentral Padang Luar Kecamatan Banuhampu. Sedangkan untuk pelaksana teknis di Kecamatan Lubuk Basung dijalankan oleh cabangnya yang merupakan salah satu Pengecer di Lubuk Basung yaitu Aneka Tani yang beralamat di Jorong Padang Tongga Manggopoh.

Penebusan pupuk urea bersubsidi oleh Distributor dilakukan setiap bulannya. Dalam melakukan penebusan pupuk, terlebih dahulu CV. Giant Tani melakukan pembayaran dan mengurus *Delivery Orders* (DO). DO ini berisi tentang jumlah tonase pupuk yang akan diangkut, waktu pengangkutan dan nomor plat truk yang akan mengangkut pupuk keluar dari gudang Pusri. DO ini akan digunakan sebagai syarat untuk mengangkut pupuk keluar dari gudang Pusri.

Setelah pupuk sampai di Kecamatan Lubuk Basung, pupuk langsung diantar ke gudang Pengecer. Sesuai dengan keterangan Distributor, agar menghemat biaya yang dikeluarkan maka pupuk langsung diantar Pengecer ke gudang Kelompok Tani. Pengantaran pupuk ini dilakukan menggunakan truk milik Distributor dan langsung didampingi Pengecer ke wilayah kerjanya masing-masing.

Menurut Peraturan Bupati Agam Nomor 1 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 13, Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/pembudiya ikan atau udang). Berdasarkan Lampiran VII Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009, syarat untuk menjadi seorang Pengecer adalah :

- a. Pengecer dapat berbentuk usaha perorangan, Kelompok Tani, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau badan non hukum yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- b. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum.
- c. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya.
- d. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing.
- e. Memiliki permodalan yang cukup dan disekapati oleh Distributor.
- f. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Distributor.

Pengecer yang melayani Petani di Kecamatan Lubuk Basung berjumlah 9 orang Pedagang Pengecer yang tersebar di 5 nagari yaitu Nagari Lubuk Basung, Manggopoh, Gragahan, Kampung Pinang, dan Kampung Tengah. Pedagang Pengecer yang dijadikan sampel berjumlah 5 orang Pedagang Pengecer yang diambil 1 orang Pengecer tiap nagari. Adapun identitas dari Pedagang Pengecer sampel adalah seperti terlihat pada Tabel 7.

Pengecer merupakan rantai terakhir dalam pendistribusian pupuk urea bersubsidi untuk sampai ke petani. Dalam penyaluran pupuk tersebut, Pengecer melakukan tiga alternatif cara penyaluran. Alternatif yang pertama yaitu pupuk langsung diantar ke gudang Kelompok Tani menggunakan armada milik Distributor, alternatif kedua pupuk diantar oleh Distributor ke gudang Pengecer dan alternatif ketiga pupuk langsung diantar ke gudang Kelompok Tani dengan melakukan pergantian armada pengangkutan.

4.3 Biaya Distribusi dan Harga Pupuk

Biaya pendistribusian pupuk urea dari PT. Pusri Palembang ke PT. Pusri PPD Sumbar ditanggung oleh PT. Pusri. Data mengenai biaya pendistribusian ini tidak penulis dapatkan karena merupakan rahasia perusahaan dan tidak bisa dipublikasikan.

Distributor menebus pupuk urea ke PT. Pusri PPD Sumbar dengan harga Rp 73.250/zak kemasan 50 kg atau Rp 1.465/kg. Pembayaran dilakukan melalui transfer rekening bank dari Distributor ke PT. Pusri PPD Sumbar.

Harga yang dibayar oleh Distributor belum termasuk biaya transportasi dan biaya muat pupuk dari gudang ke dalam truk milik Distributor. Besarnya biaya transportasi dari gudang PT. Pusri PPD Sumbar ke gudang Pengecer adalah Rp 4.000/zak kemasan 50 kg atau Rp 80/kg dan besarnya biaya muat dari gudang PT. Pusri ke dalam truk adalah Rp 1.000/zak atau Rp 20/kg. Dengan demikian, biaya yang harus dikeluarkan oleh Distributor adalah Rp 5.000/zak atau Rp 100/kg. Pendistribusian pupuk dari gudang PT. Pusri PPD Sumbar ke Kecamatan Lubuk Basung dilakukan dengan menggunakan truk milik Distributor.

Sesampainya di Lubuk Basung, truk langsung ke kios atau gudang Pengecer untuk selanjutnya disalurkan ke Kelompok Tani. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penyaluran pupuk urea bersubsidi ke Kelompok Tani, Pengecer melakukan tiga alternatif cara penyaluran. Hal ini disesuaikan dengan jarak, kondisi jalan yang ditempuh dan ketersediaan gudang Kelompok Tani.

Alternatif pertama dimana pupuk langsung diantar ke gudang Kelompok Tani dengan menggunakan armada milik Distributor, dilakukan karena Kelompok Tani telah memiliki gudang sendiri dan telah membayar lunas pupuk kepada Pengecer. Cara ini dilakukan oleh semua Pengecer sampel. Harga tebus yang dibayar Pengecer kepada Distributor adalah Rp 86.000/zak atau Rp 1.720/kg. Selain itu, Pengecer juga harus membayar lagi biaya transportasi pupuk ke gudang Kelompok Tani karena Distributor hanya menanggung biaya transportasi mulai dari gudang PT. Pusri

di Padang sampai ke kios atau gudang Pengecer di Lubuk Basung. Biaya transportasi tersebut adalah Rp 5.000/zak atau Rp 100/kg.

Harga tebus yang dibayar oleh Kelompok Tani adalah Rp 95.000/zak atau Rp 1.900/kg. Harga ini telah termasuk biaya transportasi dari gudang Pengecer ke gudang Kelompok Tani sehingga sebenarnya harga yang dibayar Kelompok Tani kepada Pengecer adalah Rp 90.000/zak atau Rp 1.800/kg. Setelah pupuk sampai ke gudang Kelompok Tani, untuk membongkar pupuk dari truk dan mengangkutnya ke gudang, Kelompok Tani menggunakan jasa buruh lepas. Buruh lepas ini biasanya adalah pemuda di daerah setempat. Biaya bongkar ini ditanggung oleh Kelompok Tani dan besarnya biaya tersebut adalah Rp. 1.000/zak atau Rp 20/kg.

Pupuk yang telah diangkut ke gudang Kelompok Tani, kemudian disimpan di gudang. Petani yang menerima alokasi pupuk sesuai dengan RDKK yang telah disusun akan menjemput pupuk tersebut ke gudang Kelompok Tani dan membeli pupuk dengan harga Rp 105.000/zak atau Rp 2.100/kg. Pembayaran pupuk oleh petani dapat dilakukan secara tunai atau ditunda pembayarannya. Jangka waktu penundaan pembayaran pupuk oleh petani tergantung kesepakatan antara Pengurus Kelompok dengan petani.

Alternatif kedua yaitu pupuk dibongkar di gudang Pengecer, dilakukan karena Kelompok Tani tidak memiliki gudang sendiri dan belum membayar lunas pupuk. Cara ini dilakukan oleh tiga Pengecer sampel yaitu Arya Tani, G. Permata Indah dan Aneka tani, sedangkan Pengecer Salasa PS dan Alfin Agro Sejati tidak melakukan alternatif penyaluran ini karena mereka tidak memiliki gudang sendiri. Harga tebus yang dibayar oleh Pengecer ke Distributor sama yaitu Rp 86.000/zak atau Rp 1.720/kg, tetapi Pengecer tidak lagi mengeluarkan biaya transportasi pupuk dari gudang PT. Pusri di Padang ke gudangnya karena telah ditanggung Distributor. Biaya yang dikeluarkan oleh Pengecer adalah biaya bongkar pupuk di gudang mereka yaitu Rp 1.000/zak atau Rp 20/kg. Biaya bongkar ini dibayar kepada buruh lepas yang biasanya adalah pemuda setempat. Setelah pupuk dibongkar di gudang Pengecer,

maka pupuk disimpan sampai petani mengambilnya ke gudang Pengecer. Jangka waktu penebusan pupuk oleh petani ke gudang Pengecer biasanya berkisar 7 sampai 15 hari dihitung sejak pupuk dibongkar di gudang Pengecer.

Petani menebus pupuk ke gudang Pengecer dengan membawa kupon yang telah distempel oleh Pengurus Kelompoknya yang berisikan nama petani dan jumlah pupuk yang akan diterima petani tersebut. Setelah kupon diperlihatkan kepada Pengecer, pupuk baru dapat diangkut keluar dari gudang Pengecer dan petani membayar pupuk dengan harga Rp 105.000/zak atau Rp 2.100/kg.

Sebenarnya pada alternatif yang kedua ini, harga jual Pengecer ke Kelompok Tani adalah Rp 95.000/zak atau Rp 1.900/kg, karena Rp 10.000/zak atau Rp 200/kg akan diserahkan oleh Pengecer kepada Kelompok Tani sebagai dana operasional Kelompok Tani yang telah disepakati dengan petani sebagai anggota kelompok. Dana operasional tersebut akan dijemput oleh Pengurus Kelompok ke kios Pengecer apabila kupon pupuk telah habis diambil oleh petani.

Alternatif ketiga yaitu pupuk langsung diantar ke gudang Kelompok Tani dengan melakukan pergantian armada angkutan, dilakukan karena lokasi Kelompok Tani tersebut sulit dilalui oleh kendaraan berkapasitas besar. Cara ini dilakukan oleh Pengecer Arya Tani, G. Permata Indah dan Aneka Tani. Sedangkan Pengecer Alfin Agro Sejati dan Salasa PS tidak melakukannya karena lokasi Kelompok Tani mereka masih bisa dilalui kendaraan berkapasitas besar. Harga pupuk yang dibayar oleh Pengecer ke Distributor sama yaitu Rp 86.000/zak atau Rp 1.720/kg.

Pada saat pergantian armada, pupuk dibongkar dari truk milik Distributor dan dimuat ke kendaraan pengganti. Kegiatan bongkar muat ini dikerjakan oleh pemuda setempat yang dibayar sebagai buruh lepas. Biaya muat yang harus dibayar adalah Rp 1.000/zak atau Rp 20/kg dan ditanggung oleh Kelompok Tani. Pendistribusian ini memerlukan biaya transportasi. Biaya ini ditanggung oleh Kelompok Tani sebesar Rp 3.000/zak atau Rp 60/kg. Setelah sampai di gudang Kelompok Tani, pupuk dibongkar. Pembongkaran pupuk dilakukan oleh pemuda setempat yang dibayar

sebagai buruh lepas sebesar Rp 1.000/zak atau Rp 20/kg dan ditanggung oleh Kelompok Tani. Jadi total biaya pengangkutan dengan kendaraan pengganti yang harus dikeluarkan oleh Kelompok Tani adalah Rp 5.000/zak atau Rp 100/kg sedangkan harga pupuk yang harus dibayar oleh Kelompok Tani kepada pengecer sama dengan alternatif lainnya yaitu Rp 95.000/zak atau Rp 1.900/kg.

Penjualan pupuk dilakukan setelah petani datang menjemput. Harga yang harus dibayar petani adalah Rp 110.000/zak atau Rp 2.200/kg. Pembayaran pupuk ini dapat dilakukan secara tunai ataupun ditunda pembayarannya. Jangka waktu penundaan pembayaran tergantung kesepakatan petani dengan pengurus kelompoknya.

4.4 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diarahkan untuk menjawab kenapa realisasi harga di tingkat petani (harga jual pengecer) lebih tinggi dari HET, Disamping itu terlihat pula masalah antara petani dan kelompok tani.

4.4.1 Masalah HET dan Harga Jual Pengecer

Sesuai dengan metoda analisa yang disajikan pada subbab 3.7 (halaman 18 sampai dengan halaman 20) maka masalah-masalah yang menyebabkan harga jual Pengecer lebih tinggi dari HET dapat diidentifikasi dengan jalan membandingkan dasar perhitungan atau skenario sistem dan biaya penyaluran yang digunakan pemerintah dalam mempertimbangkan HET yang berlaku dengan realisasi harga dan biaya yang terjadi di lapangan.

Pada awalnya, dasar perhitungan tersebut diharapkan dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 dan/atau Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Akan tetapi, baik dalam Peraturan Menteri Pertanian maupun Menteri Perdagangan, dasar perhitungan ini tidak dicantumkan. Setelah berusaha mencari dari berbagai sumber, dasar perhitungan ini berhasil ditemukan dalam

wawancara dengan Distributor⁸ dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dipertahor) Sumatera Barat⁹. Dasar perhitungan HET Pupuk urea bersubsidi adalah sebagai berikut :

Dasar Perhitungan/Penetapan HET : :

Harga jual PT. Pusri ke Distributor	= Rp 1.460/kg
Biaya transportasi	= Rp 80/kg
Fee Distributor	= <u>Rp 25/kg</u> +
Harga jual Distributor ke Pengecer	= Rp 1.565/kg
Fee Pengecer	= <u>Rp 35/kg</u> +
Harga jual Pengecer ke Petani	= Rp 1.600/kg ¹⁰

Identifikasi masalah harga jual Pengecer kepada petani yang lebih tinggi dari HET akan dilakukan untuk masing-masing alternatif dari Pengecer ke petani. Analisis perbandingan antara dasar perhitungan penetapan HET dengan realisasi pelaksanaan di lapangan untuk alternatif pertama dapat disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Perbandingan Dasar Perhitungan HET dengan Realisasi di Lapangan untuk Alternatif I

No	Rincian	HET (Rp/kg)	Harga Realisasi (Rp/kg)	Selisih (Rp/kg)
1	Harga jual PT. Pusri ke Distributor	1460	1465	5
2	Biaya transportasi	80	100	20
3	Fee Distributor	25	155	130
4	Harga jual Distributor ke Pengecer	1565	1720	155
5	Fee Pengecer	35	80	45
6	Harga jual Pengecer ke Petani	1600	1800	200

Dari Tabel 9 dapat dilihat bahwa telah terjadi kenaikan harga eceran dari HET sebesar Rp 200/kg. Sebagian besar dari kenaikan ini (65%) adalah untuk tambahan

⁸ Wawancara dengan Pimpinan CV.Giant Tani

⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

¹⁰ Pada awalnya, hasil dari Seminar Proposal (8 Juni 2010), untuk harga yang diteliti adalah HET Rp 1.200/kg dengan pertimbangan data penelitian sulit didapatkan jika digunakan HET yang baru (Rp 1.600/kg) karena pada saat tersebut HET Rp 1.600/kg baru saja ditetapkan (9 April 2010). Tetapi, setelah melakukan pengumpulan data di lapangan ternyata data untuk HET Rp 1.600/kg dapat diperoleh sehingga penelitian ini menggunakan HET Rp 1.600/kg.

fee Distributor dan untuk fee Pengecer (22,5%). Kenaikan biaya transportasi hanya sekitar 10% dan disamping itu pula terdapat kenaikan harga jual Produsen (PT. Pusri) sebesar 2,5%.

Analisis perbandingan antara dasar perhitungan penetapan HET dengan realisasi pelaksanaan di lapangan untuk alternatif kedua dapat dilihat pada Tabel 10. Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa telah terjadi kenaikan harga eceran dari HET sebesar Rp 300/kg. Dari kenaikan harga eceran ini sebagian besar merupakan tambahan fee untuk Distributor (43,33%) dan tambahan fee Pengecer (41,67%). Selain itu, terjadi pula kenaikan biaya transportasi dan biaya bongkar masing-masing sebesar 6,67% dan kenaikan harga jual PT. Pusri ke Distributor sebesar 1,67%.

Tabel 10. Perbandingan Dasar Perhitungan HET dengan Realisasi di Lapangan untuk Alternatif II

No	Rincian	Het (Rp/kg)	Harga realisasi (Rp/kg)	Selisih (Rp/kg)
1	Harga jual PT. Pusri ke Distributor	1460	1465	5
2	Biaya transportasi	80	100	20
3	Fee Distributor	25	155	130
4	Harga jual Distributor ke Pengecer	1565	1720	155
5	Biaya bongkar	-	20	20
6	Fee Pengecer	35	160	125
7	Harga jual Pengecer ke Petani	1600	1900	300

Analisis perbandingan antara dasar perhitungan penetapan HET dengan realisasi pelaksanaan di lapangan untuk alternatif ketiga dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan Dasar Perhitungan HET dengan Realisasi di Lapangan untuk Alternatif III

No	Rincian	Het (Rp/kg)	Harga Realisasi (Rp/kg)	Selisih (Rp/kg)
1	Harga jual PT. Pusri ke Distributor	1460	1465	5
2	Biaya transportasi	80	100	20
3	Fee Distributor	25	155	130
4	Harga jual Distributor ke Pengecer	1565	1720	155
5	Fee Pengecer	35	180	145
6	Harga jual Pengecer ke Petani	1600	1900	300

Berdasarkan hasil penelitian, telah terjadi kenaikan harga eceran dari HET sebesar Rp 300/kg (Tabel 11). Dari kenaikan harga eceran ini, sebagian besar 48,33% diterima oleh Pengecer sebagai tambahan fee nya dan 43,33% merupakan tambahan fee untuk Distributor. Biaya transportasi mengalami kenaikan sebesar 6,67% dan kenaikan harga jual Produsen sebesar 1,67%.

Dari uraian di atas dapat disajikan rangkuman penyimpangan yang terjadi untuk ketiga alternatif penyaluran seperti terlihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Penyimpangan Antara HET dengan Harga Realisasi Pupuk per Alternatif Penyaluran

No	Rincian	Selisih Alternatif I (Rp/kg)	Selisih Alternatif II (Rp/kg)	Selisih Alternatif III (Rp/kg)	Rata-rata (Rp/kg)
1	Harga jual PT. Pusri ke Distributor	5	5	5	5
2	Biaya transportasi	20	20	20	20
3	Fee Distributor	130	130	130	130
4	Harga jual Distributor ke Pengecer	155	155	155	155
5	Biaya bongkar	-	20	-	6,7
6	Fee Pengecer	45	125	145	105
7	Harga jual Pengecer ke Petani	200	300	300	266,7

Dari Tabel 12 dapat dilihat bahwa yang menyebabkan naiknya harga eceran pupuk urea bersubsidi dari HET adalah besarnya tambahan fee yang diterima oleh Distributor dan Pengecer. Distributor menerima tambahan fee dari total kenaikan harga eceran pupuk urea bersubsidi yaitu rata-rata sebesar 48,75% dan Pengecer menerima rata-rata 39,37%. Sedangkan, biaya transportasi menyebabkan naiknya harga eceran pupuk tersebut rata-rata sebesar 7,49%. Biaya bongkar pupuk dan harga jual PT. Pusri ke Distributor menyebabkan naiknya harga eceran masing-masing sebesar 2,51% dan 1,87%.

Penyimpangan harga ini seharusnya tidak terjadi, karena untuk HET pupuk urea bersubsidi telah diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor :

50/Permentan/SR.130/11/2009, Pasal 9 Ayat 1, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009, Pasal 12 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 4, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 72 Tahun 2009, Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 7 Ayat 3, dan Peraturan Bupati Agam Nomor : 1 Tahun 2010, Pasal 6 Ayat 3 dan Pasal 9 Ayat 1. Keempat Peraturan ini sama-sama menetapkan bahwa Produsen, Distributor, dan Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Mengenai besarnya HET tersebut ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/SR.130/4/2010, Pasal 9 Ayat 2, Pasal 12 Ayat 5, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 19 Tahun 2010¹¹, Pasal 6 Ayat 2, dan Peraturan Bupati Agam Tahun 2010¹², Pasal 9 Ayat 2. Keempat Peraturan ini menetapkan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk urea adalah sebesar Rp 1.600/kg. Tetapi kenyataan di lapangan, Peraturan ini tidak dapat diterapkan karena realisasi harga pupuk urea bersubsidi berada di atas HET.

Penyimpangan yang telah dilakukan oleh Produsen, Distributor, dan Pengecer seharusnya mendapatkan sanksi yang tegas dari Pemerintah karena di dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009, Pasal 17 Ayat 1 dan 2, secara jelas telah ditetapkan bahwa Produsen yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Menteri dan apabila Produsen tidak mentaati peringatan tertulis tersebut dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal surat peringatan maka Menteri merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk menangguhkan atau tidak dibayarkannya subsidi kepada Produsen yang bersangkutan.

Sementara itu, di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009, Pasal 18 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3, Peraturan

¹¹ Peraturan ini secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 14

¹² Peraturan ini secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 16

Gubernur tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Nomor : 72 Tahun 2009, Pasal 12 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3, dan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Agam Nomor : 1 Tahun 2010, Pasal 14 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3, secara tegas ditetapkan sanksi bagi Distributor dan Pengecer yang melanggar ketentuan. Ketiga Peraturan ini menetapkan bahwa Distributor dan Pengecer yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi berupa rekomendasi pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh Pemerintah kabupaten.

Dari uraian di atas terlihat bahwa bagi Produsen, Distributor dan Pengecer yang melanggar ketentuan telah ditetapkan sanksinya. Tetapi pelaksanaan yang terjadi di lapangan ternyata pemerintah belum melakukan pengawasan yang efektif dan belum mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya.

4.4.2 Masalah Petani dengan Kelompok Tani

Berdasarkan biaya distribusi yang telah dijelaskan pada sebelumnya maka dapat pula dibuat perbandingan antara harga beli Kelompok Tani ke Pengecer dengan harga beli petani untuk masing-masing alternatif. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Perbandingan Harga Petani dan Kelompok Tani

No	Rincian	Alternatif I (Rp/kg)	Alternatif II (Rp/kg)	Alternatif III (Rp/kg)	Rata-rata (Rp/kg)
1	Harga beli Kelompok Tani kepada Pengecer	1800	1900	1900	1866,67
2	Biaya transportasi	100	-	60	53,33
3	Biaya bongkar	20	-	20	13,33
4	Biaya muat	-	-	20	6,67
5	Fee Kelompok Tani	180	200	200	193,33
6	Harga jual Kelompok Tani ke Petani	2100	2100	2200	2133,33

Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa telah terjadi kenaikan harga jual Kelompok Tani kepada petani rata-rata sebesar Rp 266,66/kg. Penyebab terbesar kenaikan harga ini adalah tingginya fee yang diambil oleh Kelompok Tani yaitu sebesar Rp 193,33/kg atau 72,5% dari total kenaikan harga. Sedangkan sisanya sebesar 27,5% disebabkan oleh adanya biaya transportasi, biaya bongkar dan biaya muat pupuk yang harus dikeluarkan oleh Kelompok Tani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Kelompok Tani, fee ini digunakan antara lain untuk kas kelompok rata-rata sebesar Rp 5000/zak atau Rp 100/kg dan sebagian lagi untuk biaya administrasi RDKK. Biaya administrasi yang dimaksud disini adalah uang lelah yang diberikan kepada pengurus yang mengurus RDKK, baik dalam hal ini meminta tanda tangan RDKK kepada Petani satu per satu sehingga cukup banyak menyita waktu pengurus dan juga biaya print ataupun fotokopi RDKK. Alasan lain yang juga disampaikan oleh Pengurus Kelompok Tani adalah bahwa fee juga digunakan untuk membayar bunga pinjaman uang penebusan pupuk. Maksudnya disini adalah pada saat pupuk datang, Kelompok Tani kadang-kadang tidak memiliki uang yang cukup untuk menebus pupuk tersebut kepada Pengecer, sehingga Pengurus Kelompok Tani harus menutupi terlebih dahulu. Untuk itu, Pengurus harus meminjam uang kepada orang lain, dengan bunga tertentu yang dibayar dengan fee tersebut. Dalam keadaan tertentu, dana fee dapat digunakan untuk keperluan lain sesuai kesepakatan anggota.

Tanggapan petani atas masalah ini ternyata 73,33% petani menyatakan tidak keberatan karena jika petani membeli pupuk urea non subsidi maka harganya lebih mahal lagi yaitu Rp 165.000/zak atau Rp 3.300/kg . Sedangkan sisanya menyatakan keberatan dengan harga pupuk yang berada di atas HET.

Kemudian, jika dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan petani, tentu saja penyimpangan yang terjadi sangat merugikan petani. Padahal tujuan Pemerintah menetapkan HET pupuk bersubsidi adalah agar petani dapat membeli pupuk dengan harga terjangkau, tetapi kenyataan yang terjadi adalah petani semakin diberatkan

dengan tingginya harga pupuk yang berada di atas HET yang ditetapkan Pemerintah. Misalnya saja untuk Kecamatan Lubuk Basung, alokasi pupuk urea untuk tanaman pangan pada tahun 2010 adalah 1.244,50 ton (Lampiran 3) atau 1.244.500 kg, dengan penyimpangan harga pupuk urea sebesar Rp 300/kg, maka uang petani yang hilang adalah Rp 373.350.000. Angka ini untuk Kecamatan Lubuk Basung saja, belum termasuk daerah yang lainnya. Tentu saja ini menjadi tugas Pemerintah dan semua pihak terkait agar penyimpangan ini tidak terus menerus terjadi sehingga kesejahteraan petani dapat ditingkatkan.

4.5 Usulan Pemecahan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa permasalahan yang terjadi adalah fee atau keuntungan yang diambil oleh Distributor dan Pengecer jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam rencana atau skenario perhitungan HET. Disamping itu, PT. Pusri juga melakukan penjualan sedikit lebih tinggi dari skenario tersebut. Dalam rangka pemecahan masalah ini perlu diingat bahwa pemerintah sesungguhnya tidak boleh membiarkan penyimpangan ini berlangsung terus karena ketentuan pemerintah yang mengatur hal ini sudah sangat jelas. Seharusnya apabila aparat di tingkat kecamatan dan kabupaten tidak bertindak, maka pejabat di tingkat provinsi harus mengingatkan dan mengambil tindakan. Demikian pula apabila pejabat di tingkat provinsi tidak menjalankan tugas sebagai mana mestinya, maka aparat di tingkat pusat harus pula mengingatkan dan memberi teguran.

Sebelumnya, pada tahun 2009, telah pernah dilakukan pemberian sanksi tegas kepada Distributor di Kecamatan Lubuk Basung yang telah melanggar ketentuan dengan mencabut rekomendasi izin usahanya. Namun, pemberian sanksi ini tidak efektif untuk menanggulangi masalah yang terjadi, karena ternyata sampai sekarang untuk realisasi harga di lapangan lebih tinggi dari HET.

Untuk mewujudkan harga jual Pengecer yang tidak lebih tinggi dari HET pada dasarnya dapat ditempuh dengan salah satu dari 2 cara berikut ini, pertama,

Pemerintah memaksa pihak PT. Pusri, Distributor, dan Pengecer untuk mematuhi ketentuan yang telah resmi berlaku. Kedua, Pemerintah melakukan negoisasi ulang dengan pihak PT. Pusri, Distributor, dan Pengecer tentang harga, biaya dan fee sehingga harga jual Pengecer tidak lebih tinggi dari HET. Untuk mencapai harga jual Pengecer yang tidak lebih tinggi dari HET tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi realisasi fee dan penambahan subsidi pemerintah. Selanjutnya, untuk menjaga agar harga jual Pengecer tidak lebih tinggi dari HET atau agar penyimpangan yang berkepanjangan seperti yang selama ini dapat dicegah, maka diperlukan penguatan lembaga pengawasan dengan melibatkan pihak eksternal antara lain lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian aktivitas pengawasan akan dapat berjalan dengan lebih efektif, independent, dan transparan.

Kebijakan Kelompok Tani juga menjadi penyebab makin tingginya harga yang harus dibayar petani. Tetapi kebijakan tersebut sejauh ini masih dapat diterima oleh petani. Namun demikian petani anggota mengharapkan adanya transparansi tentang penggunaan dana oleh kelompok tani.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Harga jual pupuk oleh Pengecer ke petani yang lebih tinggi dari HET terutama disebabkan karena fee atau keuntungan yang diambil oleh Distributor dan Pengecer jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam rencana atau skenario perhitungan HET. Disamping itu, PT. Pusri juga melakukan penjualan sedikit lebih tinggi dari skenario tersebut.
2. Usul pemecahan yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah salah satu dari 2 alternatif. Pertama, Pemerintah memaksa pihak PT. Pusri, Distributor, dan Pengecer untuk mematuhi ketentuan yang telah resmi berlaku sesuai dengan rencana atau skenario perhitungan HET. Kedua, Pemerintah melakukan negoisasi ulang dengan pihak PT. Pusri, Distributor, dan Pengecer tentang harga, biaya dan fee sehingga harga jual Pengecer tidak lebih tinggi dari HET dengan cara mengurangi realisasi fee dan penambahan subsidi pemerintah. Selanjutnya, untuk menjaga agar HET yang sudah ditetapkan pemerintah menjadi kenyataan di lapangan diperlukan penguatan lembaga pengawasan HET dengan melibatkan pihak eksternal antara lain lembaga swadaya masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disarankan :

1. Disarankan kepada pemerintah dapat memaksa atau melakukan negosiasi ulang dengan PT. Pusri, Distributor dan Pengecer sehingga harga jual pengecer tidak lebih tinggi dari HET.

2. Disarankan pemerintah dapat memperkuat lembaga pengawasan pupuk dengan melibatkan pihak eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2009. *Sumatera Barat Dalam Angka*. Padang.
- CV. Giant Tani. 2010. *Daftar pedagang pengecer*. Agam.
- Peraturan Bupati Agam Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Di Kabupaten Agam Tahun 2010.
- DIPERTAHOR Sumbar. 2009. *Nama Distributor Tahun 2010*. Padang.
- Djafaruddin.1970. *Pupuk dan Pemupukan*. Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- Gitosudarmo, Indriyo. 1994. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta. BPFE.
- Lestari, Marthanti Indah. 2007. *Evaluasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada PT. Pusri PPD Sumbar (Pemasaran Pusri Daerah Sumbar) (Studi Kasus : Pemasaran Pusri Kabupaten (PPK) Padang Pariaman)* [Skripsi]. Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. 107 Hal.
- Nazir, M.2003. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 104 Tahun 2008 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/OT.140/09/2008 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 50/Permentan/SR.130/11/2009 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010.

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/SR.130/4/2010 Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/permentan/SR.130/11/2009 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010.
- Rachman, Benny *et al.* 2008. *Evaluasi Kebijakan Subsidi dan Distribusi Sistem Distribusi dan Efektivitas Het Pupuk di Tingkat Petani*. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian .Departemen Pertanian.
- Rahman, Zulfa. 2007. *Analisa Tataniaga Pupuk Bersubsidi Setelah Kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Studi Kasus : Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat* [Skripsi]. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. 111 Hal.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta. Erlangga.
- Umar, Husein. 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Usman, Husaini dan Setiady Akbar, Purnomo. 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.

Lampiran 1. Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten Tahun 2008

No	Kabupaten	Luas sawah (ha)
1	Kep. Mentawai	2.382
2	Pesisir selatan	29.100
3	Solok	23.555
4	Sijunjung	12.113
5	Tanah datar	23.025
6	Padang pariaman	24.064
7	Agam	28.682
8	50 kota	22.223
9	Pasaman	22.295
10	Solok selatan	8.552
11	Dharmasraya	9.015
12	Pasaman barat	14.840

Sumber : BPS Sumatera Barat, 2009

Lampiran 2. Luas Areal Sawah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Agam Tahun 2008

No	Kecamatan	Luas areal sawah (ha)
1	Tanjung Mutiara	942
2	Lubuk Basung	4.207
3	Ampek Nagari	1.577
4	Tanjung Raya	1.108
5	Matur	1.206
6	IV Koto	1.067
7	Malalak	435
8	Banuhampu	1.129
9	Sungai Pua	997
10	Ampek Angkek	1.174
11	Canduang	422
12	Baso	923
13	Tilatang Kamang	1.953
14	Kamang Magek	1.800
15	Palembayan	2.840
16	Palupuh	719

Sumber : BPS Sumatera Barat, 2009

Lampiran 3. Alokasi Pupuk Urea Untuk Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah (ton)
1	Tanjung mutiara	488,50
2	Lubuk basung	1.244,50
3	Ampek nagari	566,00
4	Tanjung raya	720,00
5	Matur	402,50
6	IV Koto	388,00
7	Malalak	168,50
8	Banuhampu	277,00
9	Sungai pua	185,00
10	Ampek angkek	515,20
11	Canduang	420,30
12	Baso	466,60
13	Tilatang kamang	623,50
14	Kamang magek	560,20
15	Palembayan	913,30
16	Palupuh	383,00

Sumber : CV. Giant Tani, 2010

Lampiran 4. Daftar Pedagang Pengecer Yang Dilayani CV. Giant Tani di Kecamatan Lubuk Basung

No	Nama usaha	Alamat	Penanggung jawab	Nagari	Daerah tanggung jawab
1	Alfin Agro Lestari*	Jorong II Balai Ahad	Marjoni	Lubuk Basung	Siguhung Balai Ahad
2	Minang Karya Mandiri	Jl. Bandar Baru No. 28 Jorong VI Parit Panjang	Fatmaheleni	Lubuk Basung	Parit Panjang
3	Batang Lolo Tani	Nagari Lubuk Basung	Helmon	Lubuk Basung	Surabaya Sungai Jariang
4	Raja Tani	Jl. Gajah Mada No. 419 Jorong Balai Ahad	Kusmabetty	Lubuk Basung	Pasar Lubuk Basung Sangkir
5	Salasa PS*	Nagari Kampung Pinang	Edi Maryono	Kampung Pinang	Balai Salasa Batang Piarau Pasar Durian Kp
6	Arya Tani*	Jorong Sikabu Nagari Kampung Tengah	Zulmaini	Kampung Tengah	Ujung Padang Batu Hampa Anak Air Kumayan Sikabu
7	G. Permata Indah*	Jorong II Gragahan	Ermawati	Garagahan	Bancah Taleh Gragahan Tengah Kampung Caniago Labuah Pacah
8	G. Mandeh Siti	Jl. Pasar Durian Nagari Manggopoh	Bambang Hermanto	Manggopoh	Kubu Anau Batu Hampa Pasar Durian Manggopoh Anai Dadok
9	Aneka Tani*	Jorong Padang Tongga Manggopoh	Patria Refadian	Manggopoh	Balai Satu Sago Padang Tongga Manggopoh Utara

Sumber : CV. Giant Tani, 2010

Ket :

*= pengecer yang menjadi sampel

Lampiran 5. Harga dan Biaya yang dikeluarkan oleh Distributor

No	Rincian	Jumlah (Rp/kg)
1	Harga beli ke PT. Pusri PPD Sumbar	1.465
2	Biaya transportasi	80
3	Biaya muat	20
4	Harga jual ke pengecer	1720

Sumber : Data primer distributor di Kecamatan Lubuk Basung (Juli), 2010

Lampiran 6. Harga dan Biaya yang dikeluarkan oleh Pengecer Sampel untuk Masing-Masing Alternatif

Keterangan	Pengecer sampel					Rata-rata
	Arya Tani	Salasa Ps	Alfin Agro Sejati	G. Permata Indah	Aneka Tani	
	Alternatif 1					
Harga beli pupuk (Rp/kg)	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1720
Biaya transportasi (Rp/kg)	-	-	-	-	-	-
Biaya bongkar (Rp/kg)	-	-	-	-	-	-
Biaya muat (Rp/kg)	-	-	-	-	-	-
Harga jual pengecer (Rp/kg)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1800
	Alternatif 2					
Harga beli pupuk (Rp/kg)	1.720	-	-	1.720	1.720	1720
Biaya transportasi (Rp/kg)	-	-	-	-	-	-
Biaya bongkar (Rp/kg)	20	-	-	20	20	20
Biaya muat (Rp/kg)	-	-	-	-	-	-
Harga jual pengecer (Rp/kg)	1.900	-	-	1.900	1.900	1900
	Alternatif 3					
Harga beli pupuk (Rp/kg)	1.720	-	-	1.720	1.720	1720
Biaya transportasi (Rp/kg)	-	-	-	-	-	-
Biaya bongkar (Rp/kg)	-	-	-	-	-	-
Biaya muat (Rp/kg)	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data Primer Pengecer Sampel di Kecamatan Lubuk Basung (Juli-Agustus), 2010

Lampiran 7. Harga dan Biaya yang dikeluarkan oleh Kelompok Tani Sampel untuk Masing-Masing Alternatif

Keterangan	Kelompok Tani sampel					
	1	2	3	4	5	Rata-rata
	Alternatif 1					
Harga beli pupuk ke pengecer (Rp/kg)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Biaya transportasi (Rp/kg)	100	100	100	100	100	100
Biaya bongkar (Rp/kg)	20	20	20	20	20	20
Biaya muat (Rp/kg)	-	-	-	-	-	-
Harga jual ke petani (Rp/kg)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2100
	Alternatif 2					
Harga beli pupuk ke Pengecer (Rp/kg)	1.900	-	-	1.900	1.900	1900
Biaya transportasi (Rp/kg)	-	-	-	-	-	-
Biaya bongkar (Rp/kg)	-	-	-	-	-	-
Biaya muat (Rp/kg)	-	-	-	-	-	-
Harga jual ke petani (Rp/kg)	2.100	-	-	2.100	2.100	2100
	Alternatif 3					
Harga beli pupuk ke Pengecer (Rp/kg)	1.900	-	-	1.900	1.900	1900
Biaya transportasi (Rp/kg)	60	-	-	60	60	60
Biaya bongkar (Rp/kg)	20	-	-	20	20	20
Biaya muat (Rp/kg)	20	-	-	20	20	20
Harga jual pengecer (Rp/kg)	2.200	-	-	2.200	2.200	2200

Sumber : Data Primer Kelompok Tani sampel di Kecamatan Lubuk Basung (Juli-Agustus), 2010

Lampiran 8. Data hasil wawancara dengan petani

Petani sampel	Harga beli pupuk urea bersubsidi (Rp/kg)	Tanggapan terhadap harga beli pupuk urea bersubsidi
1	2100	Tidak keberatan
2	2100	Keberatan
3	2100	Tidak keberatan
4	2100	Tidak keberatan
5	2100	Tidak keberatan
6	2100	Tidak keberatan
7	2100	Tidak keberatan
8	2100	Tidak keberatan
9	2100	Tidak keberatan
10	2100	Keberatan
11	2100	Tidak keberatan
12	2100	Tidak keberatan
13	2200	Keberatan
14	2200	Tidak keberatan
15	2200	Tidak keberatan



MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 42/Permentan/OT.140/09/2008

TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI PERTANIAN,

Menimbang

- : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, pemerintah perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;

Mengingat :

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Berita Negara nomor 4737);

10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/P/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT. 140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT. 210/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah

22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT. 160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;

23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT. 160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

24. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Memperhatikan : Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
8. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
10. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri.
12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
14. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani,

pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

16. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.

BAB II

PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2009.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut provinsi, jenis dan jumlah, seperti tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober 2008.
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (6) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Nopember 2008.
- (7) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (8) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- (3) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

- (4) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
- (5) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat, sambil menunggu penetapan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (6) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwidjaja, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota;
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus;

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”

Barang Dalam Pengawasan

- (2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai dengan bulan April 2009.

Pasal 8

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per kg;
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.050,- per kg;
 - c. Pupuk Superphos = Rp. 1.550,- per kg;
 - d. Pupuk NPKphonska (15:15:15) = Rp. 1.750,- per kg;
 - e. Pupuk NPKpelangi (20:10:10) = Rp. 1.830,- per kg;
 - f. Pupuk NPKkujang (30: 6: 8) = Rp. 1.586,- per kg;
 - g. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang diwilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat; bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008

MENTERI PERTANIAN

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Direktur Utama PT. Pupuk Sriwidjaja Holding.



MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 50/Permentan/SR.130/11/2009
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI PERTANIAN,

Menimbang

- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, pemerintah perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Berita Negara nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/P/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT. 140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT. 210/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT. 160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT. 160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organic, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI, tanggal 16 November 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
8. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
10. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri.
12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
14. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

16. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.

BAB II

PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2010.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut provinsi, jenis dan jumlah, seperti tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober 2009.
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (6) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Nopember 2009.
- (7) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (8) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- (3) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (4) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

- (5) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat, sambil menunggu penetapan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (6) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwidjaja, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
- (4) Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota;
- (5) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.
- (6) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (7) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus;

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”

Barang Dalam Pengawasan

- (2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai dengan bulan April 2009.

Pasal 8

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - h. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per kg;
 - i. Pupuk ZA = Rp. 1.050,- per kg;
 - j. Pupuk Superphos = Rp. 1.550,- per kg;
 - k. Pupuk NPKphonska (15:15:15) = Rp. 1.750,- per kg;
 - l. Pupuk NPKpelangi (20:10:10) = Rp. 1.830,- per kg;
 - m. Pupuk NPKkujang (30: 6: 8) = Rp. 1.586,- per kg;
 - n. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang diwilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat; bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2009
MENTERI PERTANIAN

SUSWONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.

- a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Menteri Keuangan;
- c. Menteri Perindustrian;
- d. Menteri Perdagangan;
- e. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- f. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
- g. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- h. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
- i. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
- j. Direktur Utama PT. Pupuk Sriwidjaja Holding.



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 32/Permentan/SR.130/4/2010

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
50/Permentan/SR.130/11/2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 telah ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk untuk sektor pertanian, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.210/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT. 140/2/2007;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/ 4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.02/2/2008 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk dan Perubahannya;

25. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/MDAG/ PER/2 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI, tanggal 16 Nopember 2009;
 2. Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2010;
 3. Hasil Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 6 April 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/PERMENTAN/ SR.130/11/2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010.

PASAL I

1. Mengubah Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = Rp. 1.600; per kg;
 - Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
 - Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
 - Pupuk NPK Phonska (15 : 15 : 15) = Rp. 2.300; per kg;
 - Pupuk NPK Pelangi (20 : 10 : 10) = Rp. 2.300; per kg;
 - Pupuk NPK Kujang (30 : 6 : 8) = Rp. 2.300; per kg;
 - Pupuk Organik = Rp. 700; per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 dinyatakan masih tetap berlaku.

3. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/SR.130/2/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2010

MENTERI PERTANIAN,
T T D
SUSWONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas;
7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
8. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
9. Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Holding.



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/M-DAG/PER/6/2008 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan pola penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan perencanaan kebutuhan oleh Kelompok Petani dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;

16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 57/Permentan/OT.140/11/2008;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Revitalisasi Pupuk dengan Wakil Presiden tentang Pengamanan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani Tahun 2009 di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/M-DAG/PER/6/2008 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian diubah sebagai berikut:

1. Kata “pengadaan dan” atau “pengadaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5), dihapus.
2. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sector pertanian.
2. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
3. Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau kelembagaan Petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.
4. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.
5. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak atau pembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian, untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan dan kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang ditunjuk.
6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun Kelompok Tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
7. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, Superphos, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
8. Distributor adalah perusahaan perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan

penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya untuk dijual kepada Petani dan/atau Kelompok Tani melalui Pengecer yang ditunjuknya.

9. Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disebut SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor atau antara Distributor dengan Pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 10. Pengecer Resmi yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perseorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
 11. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi oleh Produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
 12. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Produsen sampai dengan Petani dan/atau Kelompok Tani sebagai konsumen akhir.
 13. Wilayah tanggung jawab adalah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan dan/atau Desa yang menjadi tanggung jawab dari Produsen, Distributor, dan Pengecer dalam pengadaan dan/atau penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
 14. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, Superphos, ZA, NPK dan Pupuk Organik dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg oleh Pengecer di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
 15. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
 16. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
 17. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
 18. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
 19. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat adalah Tim Pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
 20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, yang selanjutnya disebut KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
 21. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 22. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 23. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi masing-masing Produsen adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Perubahan wilayah tanggung jawab Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

- (3) Produsen wajib mengutamakan pengadaan Pupuk Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian di dalam negeri.
- (4) Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.
- (5) Pengadaan dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (6) Produsen bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.
- (7) Distributor dan Pengecer bertanggungjawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV.
- (8) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut:
 - a. Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini III di wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Distributor wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya; dan
 - c. Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di Lini IV di wilayah tanggung jawabnya berdasarkan RDKK yang jumlahnya sesuai dengan Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (9) Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK mengikuti Peraturan Menteri Pertanian.
- (10) Produsen setiap bulan wajib menyampaikan rencana pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk periode 3 (tiga) bulan ke depan di setiap wilayah tanggung jawabnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi peningkatan kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah Kabupaten/Kota, Produsen dapat menambah alokasi kebutuhan sebesar maksimal 20 % (dua puluh per seratus) dari alokasi wilayah yang bersangkutan.
- (2) Penambahan alokasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi secara nasional dari Produsen yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penyaluran alokasi kebutuhan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian, Gubernur, dan Bupati/ Walikota setempat.
- (4) Apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan/atau Pengecer tidak berjalan lancar, Produsen wajib melakukan penyaluran langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di Lini IV setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota setempat dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi Pertanian.
- (5) Apabila Pengecer tidak dapat melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi, Distributor berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian setempat untuk jangka waktu tertentu dapat melakukan penyaluran Pupuk Bersubsidi langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET.

- (6) Dalam rangka program khusus pertanian, Produsen dapat menunjuk Distributor untuk melakukan penjualan langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani yang mengikuti program tersebut.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan Distributor berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK.
- (2) Pengecer hanya dapat melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dari 1 (satu) Distributor yang menunjuknya sesuai masing-masing jenis pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Pengecer adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
- (4) Penunjukan dan pemberhentian Pengecer Pupuk Bersubsidi ditetapkan oleh Distributor setelah mendapatkan persetujuan dari Produsen, sesuai persyaratan penunjukan Pengecer sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
- (5) Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak sesuai Ketentuan Umum Pembuatan Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan Pengecer sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Produsen wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Distributor di Gudang Lini III Produsen dengan harga tebus memperhitungkan HET.
- (2) Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer.
- (3) Dalam pelaksanaan pengangkutan Pupuk Bersubsidi, Distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada Produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan Pupuk Bersubsidi.
- (4) Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET.
- (5) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Produsen wajib menjamin persediaan minimal Pupuk Bersubsidi di Lini III untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Produsen wajib menjamin persediaan minimal Pupuk Bersubsidi di Lini III untuk kebutuhan selama 3 (tiga) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian pada setiap puncak musim tanam bulan November sampai dengan Januari.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), dan ayat (10), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1)

dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Menteri.

- (2) Produsen yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan, Menteri merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk menanggihkan atau tidak dibayarkannya subsidi kepada Produsen yang bersangkutan.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 12 ayat (2) atau Pasal 15 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
- (2) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (4), atau Pasal 15 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
- (3) Distributor dan Pengecer yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas rekomendasi dari Komisi Pengawas Pupuk tingkat Kabupaten/Kota.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf a, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf b, atau Pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengecer yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf c, atau Pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pihak lain yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Mengubah ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dan memberlakukan ketentuan dalam huruf A Lampiran I Peraturan Menteri mulai tanggal 1 Maret 2009.

12. Menghapus kata “pengadaan” atau “pengadaan dan” sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 10, Lampiran IV angka 4 dan angka 5, dan Lampiran VIII angka 5, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran IV, dan Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

13. Menghapus ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 4, Lampiran III angka 3, dan Lampiran VII angka 3, sehingga menjadi sebagaimana tercantum Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

14. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran VII, dan Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Februari 2009

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
ttd

MARI ELKA PANGESTU
Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum

ttd
Widodo

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009

Tanggal : 9 Februari 2009

Daftar Lampiran

1. Lampiran I : Daftar Produsen Penanggung Jawab Dan Wilayah Tanggung Jawab Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
2. Lampiran II : Tugas Dan Tanggung Jawab Distributor.
3. Lampiran III : Persyaratan Penunjukan Sebagai Distributor.
4. Lampiran IV : Ketentuan Umum Pembuatan Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi Antara Produsen Dengan Distributor.
5. Lampiran VII : Persyaratan Penunjukan Sebagai Pengecer.
6. Lampiran VIII : Ketentuan Umum Pembuatan Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi Antara Distributor Dengan Pengecer.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum

ttd

Widodo

**DAFTAR PRODUSEN PENANGGUNG JAWAB DAN WILAYAH TANGGUNG JAWAB
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI		KABUPATEN/KOTA	
A.	PUPUK UREA				
I	PT. PUPUK ISKANDAR	1.	NANGGROE ACEH	1.	Aceh Selatan
				2.	Aceh Tenggara
				3.	Aceh Timur
				4.	Aceh Tengah
				5.	Aceh Barat
				6.	Aceh Besar
				7.	Pidie
				8.	Aceh Utara
				9.	Simeulue
				10.	Aceh Singkil
				11.	Bireuen
				12.	Aceh Barat Daya
				13.	Gayo Lues
				14.	Aceh Jaya
				15.	Nagan Raya
				16.	Aceh Tamiang
				17.	Bener Meriah
				18.	Pidie Jaya
				19.	Kota Banda Aceh
				20.	Kota Sabang
				21.	Kota Lhokseumawe
				22.	Kota Langsa
				23.	Kota Subulussalam
II	PT. PUPUK SRIWIDJAJA	1.	SUMATERA UTARA	1.	Tapanuli Tengah
				2.	Tapanuli Utara
				3.	Tapanuli Selatan
				4.	Nias
				5.	Langkat
				6.	Karo
				7.	Deli Serdang
				8.	Simalungun
				9.	Asahan
				10.	Labuhan Batu
				11.	Dairi
				12.	Toba Samosir
				13.	Mandailing Natal
				14.	Nias Selatan
				15.	Pakpak Bharat
				16.	Humbang Hasundutan
				17.	Samosir
				18.	Serdang Bedagai
				19.	Batu Bara
				20.	Padang Lawas Utara
				21.	Padang Lawas
				22.	Kota Medan
				23.	Kota Pematang Siantar
				24.	Kota Sibolga
				25.	Kota Tanjung Balai
				26.	Kota Binjai
				27.	Kota Tebing Tinggi
				28.	Kota Padang Sidempuan

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
		2. SUMATERA BARAT	1. Pesisir Selatan 2. Solok 3. Sawah Lunto/Sijunjung 4. Tanah Datar 5. Padang Pariaman 6. Agam 7. Lima Puluh Kota 8. Pasaman 9. Kepulauan Mentawai 10. Dharmasraya 11. Solok Selatan 12. Pasaman Barat 13. Kota Padang 14. Kota Solok 15. Kota Sawahlunto 16. Kota Padang Panjang 17. Kota Bukittinggi 18. Kota Payakumbuh 19. Kota Parlaman
		3. RIAU	1. Kampar 2. Indragiri Hulu 3. Bengkalis 4. Indragiri Hilir 5. Palalawan 6. Rokan Hulu 7. Rokan Hilir 8. Siak 9. Kuantan Sengingi 10. Kota Pekanbaru 11. Kota Dumai
		4. JAMBI	1. Kerinci 2. Merangin 3. Sarolangun 4. Batanghari 5. Muaro Jambi 6. Tanjung Jabung Barat 7. Tanjung Jabung Timur 8. Bungo 9. Tebo 10. Kota Jambi
		5. SUMATERA SELATAN	1. Ogan Komering Ulu 2. Ogan Komering Ilir 3. Muara Enim 4. Lahat 5. Musi Rawas 6. Musi Banyuasin 7. Banyuasin 8. OKU Timur 9. OKU Selatan 10. Ogan Ilir 11. Empat Lawang 12. Kota Palembang 13. Kota Pagar Alam 14. Kota Lubuk Linggau 15. Kota Prabumulih
		6. BENGKULU	1. Bengkulu Selatan 2. Rejang Lebong 3. Bengkulu Utara 4. Kaur 5. Seluma

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
			6. Muko-muko
			7. Lebong
			8. Kepahiang
			9. Kota Bengkulu
		7. LAMPUNG	1. Lampung Selatan
			2. Lampung Tengah
			3. Lampung Utara
			4. Lampung Barat
			5. Tulang Bawang
			6. Tanggamus
			7. Lampung Timur
			8. Way Kanan
			9. Pesawaran
			10. Kota Bandar Lampung
			11. Kota Metro
		8. BANGKA BELITUNG	1. Bangka
			2. Belitung
			3. Bangka Selatan
			4. Bangka Tengah
			5. Bangka Barat
			6. Belitung Timur
			7. Kota Pangkal Pinang
		9. KEPULAUAN RIAU	1. Bintan
			2. Karimun
			3. Natuna
			4. Lingga
			5. Kota Batam
			6. Kota Tanjung Pinang
		10. DKI JAKARTA	1. Adm. Kep. Seribu
			2. Kodya Jakarta Pusat
			3. Kodya Jakarta Utara
			4. Kodya Jakarta Barat
			5. Kodya Jakarta Selatan
			6. Kodya Jakarta Timur
		11. BANTEN	1. Pandeglang
			2. Lebak
			3. Tangerang
			4. Serang
			5. Kota Tangerang
			6. Kota Cilegon
			7. Kota Serang
		12. JAWA BARAT I	1. Tasikmalaya
			2. Ciamis
			3. Kuningan
			4. Majalengka
			5. Kota Tasikmalaya
			6. Kota Banjar
		13. JAWA TENGAH I	1. Cilacap
			2. Banyumas
			3. Purbalingga
			4. Banjarnegara
			5. Kebumen
			6. Purworejo
			7. Wonosobo
			8. Magelang
			9. Boyolali
			10. Klaten
			11. Sukoharjo

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI		KABUPATEN/KOTA	
				12.	Wonogiri
				13.	Karanganyar
				14.	Sragen
				15.	Grobogan
				16.	Blora
				17.	Rembang
				18.	Pati
				19.	Kudus
				20.	Jepara
				21.	Demak
				22.	Semarang
				23.	Temanggung
				24.	Kendal
				25.	Batang
				26.	Pekalongan
				27.	Pemalang
				28.	Kota Magelang
				29.	Kota Surakarta
				30.	Kota Salatiga
				31.	Kota Semarang
				32.	Kota Pekalongan
		14.	D. I. JOGJAKARTA	1.	Kulon Progo
				2.	Bantul
				3.	Gunung Kidul
				4.	Sleman
				5.	Kota Yogyakarta
		15.	KALIMANTAN BARAT	1.	Sambas
				2.	Pontianak
				3.	Sanggau
				4.	Ketapang
				5.	Sintang
				6.	Kapuas Hulu
				7.	Bangkayang
				8.	Landak
				9.	Sekadau
				10.	Melawi
				11.	Kayong Utara
				12.	Kubu Raya
				13.	Kota Pontianak
				14.	Kota Singkawang
III	PT. PUPUK KUJANG	1.	JAWA BARAT II	1.	Bogor
				2.	Sukabumi
				3.	Cianjur
				4.	Bandung
				5.	Garut
				6.	Cirebon
				7.	Sumedang
				8.	Indramayu
				9.	Subang
				10.	Purwakarta
				11.	Karawang
				12.	Bekasi
				13.	Bandung Barat
				14.	Kota Bogor
				15.	Kota Sukabumi
				16.	Kota Bandung
				17.	Kota Cirebon
				18.	Kota Bekasi
				19.	Kota Depok
				20.	Kota Cimahi

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI		KABUPATEN/KOTA	
		2.	JAWA TENGAH II	1.	Tegal
				2.	Brebes
				3.	Kota Tegal
IV.	PT. PUPUK PETROKIMIA GRESIK	1.	JAWA TIMUR I	1.	Pacitan
				2.	Ponorogo
				3.	Magetan
				4.	Bojonegoro
				5.	Lamongan
				6.	Gresik
IV.	PT. PUPUK KALTIM	1.	JAWA TIMUR II	1.	Trenggalek
				2.	Tulung Agung
				3.	Blitar
				4.	Kediri
				5.	Malang
				6.	Lumajang
				7.	Jember
				8.	Banyuwangi
				9.	Bondowoso
				10.	Situbondo
				11.	Probolinggo
				12.	Pasuruan
				13.	Sidoarjo
				14.	Mojokerto
				15.	Jombang
				16.	Nganjuk
				17.	Madiun
				18.	Ngawi
				19.	Tuban
				20.	Bangkalan
				21.	Sampang
				22.	Pamekasan
				23.	Sumenep
				24.	Kota Kediri
				25.	Kota Blitar
				26.	Kota Malang
				27.	Kota Probolinggo
				28.	Kota Pasuruan
				29.	Kota Mojokerto
				30.	Kota Surabaya
				31.	Kota Batu
		2.	BALI	1.	Jembrana
				2.	Tabanan
				3.	Badung
				4.	Glanyar
				5.	Klungkung
				6.	Bangli
				7.	Karangasem
				8.	Buleleng
				9.	Kota Denpasar
		3.	NUSA TENGGARA BARAT	1.	Lombok Barat
				2.	Lombok Tengah
				3.	Lombok Timur
				4.	Sumbawa
				5.	Dompu
				6.	Bima
				7.	Sumbawa Barat
				8.	Kota Mataram
				9.	Kota Bima

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
		4. NUSA TENGGARA TIMUR	1. Kupang 2. Timor Tengah Selatan 3. Timor Tengah Utara 4. Belu 5. Alor 6. Flores Timur 7. Sikka 8. Ende 9. Ngada 10. Manggarai 11. Sumba Timur 12. Sumba Barat 13. Lembata 14. Rote Ndao 15. Manggarai Barat 16. Nagekeo 17. Sumba Tengah 18. Sumba Barat Daya 19. Manggarai Timur 20. Kota Kupang
		5. KALIMANTAN TENGAH	1. Kotawaringin Barat 2. Kotawaringin Timur 3. Kapuas 4. Barito Selatan 5. Barito Utara 6. Katingan 7. Seruyan 8. Sukamara 9. Lamandau 10. Gunung Mas 11. Pulang Pisau 12. Murung Raya 13. Barito Timur 14. Kota Palangkaraya
		6. KALIMANTAN SELATAN	1. Tanah Laut 2. Kotabaru 3. Banjar 4. Barito Kuala 5. Tapin 6. Hulu Sungai Selatan 7. Hulu Sungai Tengah 8. Hulu Sungai Utara 9. Tabalong 10. Tanah Bumbu 11. Balangan 12. Kota Banjarmasin 13. Kota Banjarbaru
		7. KALIMANTAN TIMUR	1. Paser 2. Kutai Kertanegara 3. Berau 4. Bulungan 5. Nunukan 6. Malinau 7. Kutai Barat 8. Kutai Timur 9. Penajam Paser Utara 10. Tana Tidung 11. Kota Balikpapan 12. Kota Samarinda 13. Kota Tarakan 14. Kota Bontang

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
		8. SULAWESI UTARA	1. Bolaang Mongondow 2. Minahasa 3. Kepulauan Sangihe 4. Kepulauan Talaud 5. Minahasa Selatan 6. Minahasa Utara 7. Minahasa Tenggara 8. Balmong Utara 9. Kepulauan Sitaro 10. Kota Manado 11. Kota Bitung 12. Kota Tomohon 13. Kota Kotamobagu
		9. SULAWESI TENGAH	1. Banggai 2. Poso 3. Donggala 4. Toli-Toli 5. Buol 6. Morowali 7. Banggai Kepulauan 8. Parigi Moutong 9. Tojo Una Una 10. Kota Palu
		10. SULAWESI SELATAN	1. Selayar 2. Bulukumba 3. Bantaeng 4. Jeneponto 5. Takalar 6. Gowa 7. Sinjai 8. Bone 9. Maros 10. Pangkep Kepulauan 11. Barru 12. Soppeng 13. Wajo 14. Sidenreng Rappang 15. Pinrang 16. Enrekang 17. Luwu 18. Tana Toraja 19. Luwu Utara 20. Luwu Timur 21. Kota Makassar 22. Kota Pare-Pare 23. Kota Palopo
		11. SULAWESI TENGGARA	1. Kolaka 2. Konawe 3. Muna 4. Buton 5. Konawe Selatan 6. Bombana 7. Wakatobi 8. Kolaka Utara 9. Konawe Utara 10. Buton Utara 11. Kota Kendari 12. Kota Bau - Bau

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
		12. GORONTALO	1. Gorontalo
			2. Boalemo
			3. Bone Bolango
			4. Pohuwato
			5. Gorontalo Utara
			6. Kota Gorontalo
		13. SULAWESI BARAT	1. Mamuju Utara
			2. Mamuju
			3. Mamasa
			4. Polewali Mamasa
			5. Majane
		14. MALUKU	1. Maluku Tengah
			2. Maluku Tenggara
			3. Maluku Tenggara Barat
			4. Buru
			5. Seram Bagian Timur
			6. Seram Bagian Barat
			7. Kepulauan Aru
			8. Kota Ambon
			9. Kota Tual
		15. MALUKU UTARA	1. Halmahera Barat
			2. Halmahera Tengah
			3. Halmahera Utara
			4. Halmahera Selatan
			5. Kepulauan Sula
			6. Halmahera Timur
			7. Kota Ternate
			8. Kota Tidore Kepulauan
		16. PAPUA	1. Merauke
			2. Jayawijaya
			3. Jayapura
			4. Nabire
			5. Yapen Waropen
			6. Biak Numfor
			7. Puncak Jaya
			8. Paniai
			9. Mimika
			10. Sarmi
			11. Keerom
			12. Pegunungan Bintang
			13. Yahukimo
			14. Tolikara
			15. Waropen
			16. Boven Digoel
			17. Mappi
			18. Asmat
			19. Supiori
			20. Memberamo Raya
			21. Kota Jayapura
		17. PAPUA BARAT	1. Sorong
			2. Manokwari
			3. Fak - Fak
			4. Sorong Selatan
			5. Raja Ampat
			6. Teluk Bentuni
			7. Teluk Wondana
			8. Kaimana
			9. Kota Sorong

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

NO.	JENIS PUPUK/ PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB PROPINSI	KABUPATEN/KOTA
B.	PUPUK SP-36, SUPERPHOS dan ZA		
I.	PT. PUPUK PETROKIMIA GRESIK	Seluruh Indonesia	Seluruh Kabupaten/Kota
C.	PUPUK NPK PHONSKA		
I.	PT. PUPUK PETROKIMIA GRESIK	Seluruh Indonesia	Seluruh Kabupaten/Kota
D.	PUPUK NPK PELANGI		
I.	PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR	Seluruh Indonesia	Seluruh Kabupaten/Kota
E.	PUPUK NPK KUJANG		
I.	PT. PUPUK KUJANG	Seluruh Indonesia	Seluruh Kabupaten/Kota
	PUPUK ORGANIK		
I	PT. PUPUK SRIWIDJAJA	Seluruh Indonesia	Seluruh Kabupaten/Kota
II	PT. PUPUK KUJANG	Seluruh Indonesia	Seluruh Kabupaten/Kota
III	PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR	Seluruh Indonesia	Seluruh Kabupaten/Kota
IV	PT. PUPUK PETROKIMIA GRESIK	Seluruh Indonesia	Seluruh Kabupaten/Kota
V	PT. PUPUK ISKANDAR MUDA	Seluruh Indonesia	Seluruh Kabupaten/Kota

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009

Tanggal : 9 Februari 2009

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR

1. Distributor bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
2. Distributor bertanggungjawab agar Pupuk Bersubsidi sesuai dengan jumlah dan jenisnya, saat sampai dan diterima oleh Pengecer sesuai nama, alamat, dan wilayah tanggung jawabnya yang diajukan pada saat pembelian.
3. Distributor menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Produsen.
4. Distributor melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran Pupuk Bersubsidi, oleh karenanya :
 - a. Distributor tidak dibenarkan melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer dari Distributor yang bersangkutan; dan
 - b. Distributor tidak dibenarkan memberikan kuasa untuk pembelian Pupuk Bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa dari Pengurus/Manajer Distributor yang bersangkutan.
5. Distributor berperan aktif membantu Produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi.
6. Distributor bersama-sama dengan Produsen melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya.
7. Distributor wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai Distributor pupuk yang resmi di wilayah tanggung jawabnya.
8. Distributor melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah tanggung jawabnya.
9. Distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan pupuk di gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan kepada Produsen dengan tembusan kepada instansi terkait sesuai bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.
10. Distributor menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada para Pengecer yang ditunjuknya.
11. Distributor wajib menyampaikan daftar pengecer kepada Produsen dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan setiap akhir tahun.

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009

Tanggal : 9 Februari 2009

PERSYARATAN PENUNJUKAN SEBAGAI DISTRIBUTOR

1. Distributor dapat berbentuk usaha perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
2. Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum.
3. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya.
4. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Distributor wajib memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.
6. Mempunyai jaringan distribusi di wilayah tanggung jawabnya yang ditetapkan oleh Produsen.
7. Distributor wajib menunjuk minimal 2 (dua) Pengecer di setiap Kecamatan dan/atau Desa yang merupakan daerah sentra produksi pertanian di wilayah tanggung jawabnya.
8. Memiliki permodalan yang cukup dan disepakati oleh Produsen.
9. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Produsen.
10. Mempunyai surat rekomendasi sebagai Distributor pupuk dari Dinas Perindag Kabupaten/Kota setempat.

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009

Tanggal : 9 Februari 2009

**KETENTUAN UMUM PEMBUATAN KONTRAK/SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK
BERSUBSIDI ANTARA PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR**

1. Kontrak/Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Produsen dengan Distributor dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Produsen bahwa Distributor tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Produsen kepada Distributor yang akan dituangkan dalam kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Produsen dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Dalam Kontrak/SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Produsen kepada Distributor dan harga jual pupuk paling tinggi dari Distributor kepada Pengecer.
4. Dalam Kontrak/SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Distributor dengan menyebutkan wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Produsen yang bersangkutan.
5. Alokasi penyaluran pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa Kontrak/SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
6. Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Distributor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
7. Pencantuman ketentuan sanksi dalam Kontrak/SPJB antara Produsen dengan Distributor dapat berupa peringatan tertulis, penghentian pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja/kontrak dengan Distributor yang bersangkutan.
8. Bentuk atau format susunan Kontrak/SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.

Lampiran VII Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009

Tanggal : 9 Februari 2009

PERSYARATAN PENUNJUKAN SEBAGAI PENGE CER

1. Pengecer dapat berbentuk usaha perorangan, kelompok tani, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
2. Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum.
3. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya.
4. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing.
5. Memiliki permodalan yang cukup dan disepakati oleh Distributor.
6. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Distributor.

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009

Tanggal : 9 Februari 2009

KETENTUAN UMUM PEMBUATAN KONTRAK/SURAT PERJANJIAN JUAL BELI
(SPJB) PUPUK BERSUBSIDI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PENGE CER

1. Kontrak/Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan Pengecer dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Distributor bahwa Pengecer tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Distributor kepada Pengecer yang akan dituangkan dalam Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Distributor dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Produsen.
3. Dalam Kontrak/SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Distributor kepada Pengecer serta jaminan dan kewajiban Pengecer untuk menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Pengecer sesuai HET dalam kemasan 50 Kg atau 20 Kg.
4. Dalam Kontrak/SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Pengecer dengan menyebutkan wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Distributor yang bersangkutan.
5. Alokasi pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa Kontrak/SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
6. Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Pengecer yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
7. Pencantuman ketentuan sanksi dalam Kontrak/SPJB antara Distributor dengan Pengecer dapat berupa peringatan tertulis, penghentian, pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja/kontrak dengan Pengecer yang bersangkutan.
8. Bentuk atau format susunan kontrak/SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 72 TAHUN 2009

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR
PERTANIAN UNTUK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang penting untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan ;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 telah ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2010 untuk seluruh Provinsi di Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010;
- Mengingat :
- 1 Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
 - 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 - 4 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079;
- 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar di Pasar ;
- 8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An – Organik;
- 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009;
- 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An – Organik;
- 11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 239/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Pengawasan Formula Pupuk An – Organik;
- 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN UNTUK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat
- 2 Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
- 3 Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- 4 Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
- 5 Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makan Ternak dan Budidaya Ikan/Undang.
- 6 Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura.
- 7 Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
- 8 Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.

- 9 Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
- 10 Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36, ZA, dan atau NPK Phonska, NPK Pelangi, NPK Kujang serta Pupuk Organik di dalam Negeri.
- 11 Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah, yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
- 12 Pengecer resmi, adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan atau udang)
- 13 Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 14 Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan Rencana Kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
- 15 Dinas Provinsi terkait adalah Dinas Pertanian, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Peternakan.
- 16 Lini II adalah gudang pupuk yang berlokasi di wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan.
- 17 Lini III adalah gudang produsen dan/atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen
- 18 Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh distributor.
- 19 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan usulan rencana kebutuhan pupuk dari Kabupaten/Kota dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis serta alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun 2010 dirinci menurut Kabupaten/Kota, jenis dan jumlah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana tercantum pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi pada satu Kabupaten/Kota tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akan dipenuhi melalui realokasi antar Kabupaten/Kota.
- (2) Realokasi antar Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK Phonska, NPK Pelangi, NPK Kujang dan pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT Pupuk Sriwijaya dan PT Petrokimia Gresik.
- (3) Kemasan karung pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 6

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut;
- | | |
|----------------------|---------------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp.1.200,- per kg |
| b. Pupuk ZA | = Rp.1.050,- per kg |
| c. Pupuk SP-36 | = Rp.1.550,- per kg |
| d. Pupuk NPK Phonska | = Rp.1.750,- per kg |
| e. Pupuk NPK Pelangi | = Rp.1.830,- per kg |
| f. Pupuk NPK Kujang | = Rp.1.586,- per kg |
| g. Pupuk Organik | = Rp. 500,- per kg |
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Urea, Superphos, ZA, NPK Phonska dan Pupuk Organik dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan pupuk.
- (2) Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Produsen melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di gudang Lini II produsen kepada distributor di wilayah tanggung jawabnya
 - b. Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari gudang Lini III Distributor kepada pengecer di wilayah tanggung jawabnya ; dan
 - c. Pengecer melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV kepada petani/kelompok tani.
 - d. Penyaluran Pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke kelompok tani/petani dilakukan dengan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disampaikan oleh masing-masing Dinas terkait pada awal tahun dan diberlakukan untuk satu tahun.
 - e. Jika alokasi jumlah pupuk bersubsidi kurang dibandingkan dengan kebutuhan pupuk seperti yang tertera dalam rekap RDKK, maka penyaluran pupuk kepada kelompok tani/petani oleh kios pengecer dihitung dengan berpedoman kepada proporsi alokasi pupuk dan kebutuhan pada rekap RDKK.
- (3) Produsen, distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani sesuai alokasi yang ditetapkan dan menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
 - (4) Distributor dan pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
 - (5) Distributor dan pengecer resmi harus menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan.

BAB V

PENUNJUKAN DISTRIBUTOR

Pasal 8

- (1) Penunjukan distributor oleh produsen harus dengan rekomendasi dari pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Distributor harus mempunyai gudang pada Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Kios pengecer yang ditunjuk oleh distributor harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas yang membidangi pertanian Kabupaten/Kota.
- (4) Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 (satu) distributor yang menunjuknya.
- (5) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, Harga eceran Tertinggi (HET) serta waktu pengadaan dan penyaluran
- (2) Pihak Produsen berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing – masing wilayah tanggung jawabnya dan melaporkan realisasinya kepada Gubernur dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat realisasi menurut Kabupaten/Kota dan realisasi menurut subsektor.
- (4) Komisi Pengawasan pupuk dan pestisida di Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (5) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)

Pasal 10

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Provinsi yang ditetapkan Gubernur, wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Gubernur
- (2) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi secara berkala kepada Dinas Provinsi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi Sumatera Barat, satu kali dalam 15 hari.
- (3) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada produsen dengan tembusan kepada Dinas Provinsi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait, serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.
- (4) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada Dinas terkait pada Kabupaten/Kota.
- (5) Untuk memudahkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, kios pengecer menyampaikan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara distributor dengan kios pengecer kepada KPPP Kabupaten/Kota atau Dinas Koperindag atau Dinas Pertanian dan disampaikan kepada Kepala Cabang Dinas Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur
- (4) Dalam keadaan kondisi stabil, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disampaikan secara triwulan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Apabila distributor dan kios pengecer terbukti melakukan penyimpangan/penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mencabut rekomendasi mengenai usaha perdagangan pupuk bersubsidi.

- (2) Dalam hal pencabutan rekomendasi terhadap distributor pupuk bersubsidi, produsen berkewajiban memberhentikannya sebagai distributor.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap pengecer, distributor berkewajiban memberhentikan pengecer yang bersangkutan sebagai pengecer.

Pasal 13

- (1) Apabila distributor tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan, dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kios pengecer yang tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang menjadi tanggungjawabnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2009

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MARLIS RAHMAN

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,

H. FIRDAUS K. SE, MSI

Pembina Utama Muda

NIP.19530309 197603 1 005

BERITA DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2009 NOMOR : 72

Lampiran 1A : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 72 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009
 TENTANG : HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR
 PERTANIAN TANAMAN PANGAN UNTUK KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI SUMATERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2010

ALOKASI PUPUK UREA UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN TAHUN 2010

NO	KABUPATEN/ KOTA	Ton												Jumlah
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Kab. Pasaman	565,40	418,00	378,40	300,30	485,60	980,50	347,60	419,80	660,30	464,20	387,60	988,20	6.395,90
2	Kab. Pasbar	355,50	544,00	994,40	663,40	905,50	1.044,90	876,40	588,30	569,90	425,90	582,20	856,40	8.406,80
3	Kab. 50 Kota	605,20	554,60	531,60	583,70	563,80	485,70	470,00	406,00	569,90	573,00	637,30	638,80	6.639,60
4	Kab. Agam	743,10	789,00	724,70	597,50	634,30	675,60	655,70	663,40	700,10	605,20	752,20	781,30	8.322,10
5	Kab. Tanah Datar	675,70	554,60	478,00	539,30	488,70	553,10	407,50	432,00	494,80	429,00	560,70	689,50	6.302,90
6	Kab. Pd. Pariaman	712,40	805,90	825,80	366,20	393,70	825,80	433,50	539,30	903,90	277,30	269,60	799,80	7.153,20
7	Kab. Solok	896,30	782,90	634,30	559,20	735,40	764,50	519,30	554,60	599,00	660,00	729,20	844,20	8.278,90
8	Kab. Solsel	300,30	214,50	163,90	235,90	211,40	232,80	254,30	188,40	188,40	160,90	168,50	324,80	2.644,10
9	Kab. Sijunjung	669,50	340,10	153,20	59,70	163,90	384,50	101,10	56,70	150,10	63,00	27,60	378,40	2.547,80
10	Kab. Dharmasraya	168,50	165,50	124,10	64,30	113,40	179,30	828,80	35,20	87,30	76,60	68,90	136,40	2.048,30
11	Kab. Pes.Selatan	655,80	548,50	879,40	697,10	709,40	626,60	606,70	568,40	865,60	533,20	439,70	531,60	7.662,00
12	Kota Payakumbuh	88,80	91,90	91,90	87,30	88,80	84,20	72,00	91,90	104,20	99,60	93,40	125,60	1.119,60
13	Kota Bukittinggi	12,30	9,00	19,90	9,20	7,70	7,70	7,60	12,20	24,50	7,70	7,60	8,00	133,40
14	Kota Pd. Panjang	19,90	18,40	19,90	21,40	19,90	21,40	21,40	22,90	23,00	23,00	21,40	24,50	257,10
15	Kota Padang	190,00	237,50	242,10	140,90	104,20	197,60	176,20	200,70	198,40	101,10	78,10	217,50	2.074,30
16	Kota Solok	38,30	50,60	52,00	39,80	38,30	49,00	22,90	35,30	49,00	21,50	47,50	39,80	484,00
17	Kota Sawahlunto	36,80	30,60	12,20	16,80	30,60	75,00	33,70	7,60	10,00	8,00	21,50	91,90	374,70
18	Kab.Mentawai	7,70	4,60	9,30	9,20	4,60	4,60	7,00	7,00	6,00	5,00	3,00	4,00	72,00
19	Kota Pariaman	85,80	59,80	90,40	47,50	24,50	27,60	47,50	42,00	85,80	32,00	21,40	19,00	583,30
Sumatera Barat		6.827,30	6.220,00	6.425,50	5.038,70	5.723,70	7.220,40	5.889,20	4.871,70	6.280,20	4.566,20	4.917,40	7.519,70	71.500,00

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MARLIS RAHMAN
 MARLIS RAHMAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 19 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 72
TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DAN ALOKASI
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN UNTUK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2009 telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
 - b. bahwa dengan adanya pengalihan pupuk bersubsidi dari superphose menjadi SP36 sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/SR.130/2/2010 telah dilakukan perubahan atas peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2004;
 - c. bahwa dengan adanya penyesuaian harga pupuk subsidi sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.130/2/2010, perlu dilakukan perubahan kedua kalinya atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2009;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
- Mengingat :
- 1 Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
 - 2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 3 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

- 4 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (lembaran Negara tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
- 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/M.P/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar di Pasar ;
- 8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An - Organik;
- 9 Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An - Organik;
- 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 239/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Pengawasan Formula Pupuk An - Organik;
- 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009;
- 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2010;
- 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2010, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.130/2/2010;
- 14 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN UNTUK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6


- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp.1.600,- per kg
 - b. Pupuk ZA = Rp.1.400,- per kg
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) = Rp.2.300,- per kg
 - e. Pupuk Organik = Rp. 700,- per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Urea, ZA, SP-36, Superphose, NPK Phonska, NPK Pelangi, NPK Kujang dan Pupuk Organik dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 APRIL 2010



Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 APRIL 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

H. FIRDAUS K, SE, MSI
Pembina Utama Muda
Nip. 19530308 197603 1 003

BERITA DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2010 NOMOR . 10



BUPATI AGAM

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN AGAM TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa pupuk berperan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 telah ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2009 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010 perlu menetapkan Peraturan Bupati Agam Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Agam Tahun 2010
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagai mana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/2002 tentang Kedudukan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An- Organik;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 72 :Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN AGAM TAHUN 2010

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

2. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di di penyalur resmi di Lini IV.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan Ternak dan Budidaya Ikan dan/atau Udang.
7. Petani adalah Perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
8. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu .
10. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, SP-36, ZA, NPK) dan Pupuk Organik di dalam Negeri.
12. Distributor adalah badan usaha yang sah, yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
13. Pengecer resmi, adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/ pembudidaya ikan atau udang)
14. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

15. Dinas Kabupaten terkait adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Pihak terkait di Kecamatan adalah Camat, UPT/KCD dinas-dinas lingkup pertanian di Kecamatan dan Walinagari.
17. Lini II adalah gudang pupuk yang berlokasi di wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan.
18. Lini III adalah gudang produsen dan/atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen
19. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa/Nagari yang ditunjuk dan ditetapkan oleh distributor.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk pestisida yang dibentuk oleh Bupati Agam.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Agam dihitung sesuai anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia untuk Kabupaten Agam tahun 2010.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulannya sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Nagari, jenis, jumlah dan sebaran bulannya yang dilakukan oleh pihak terkait di Kecamatan.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (3) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) setempat.
- (5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan/atau udang wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di Kabupaten Agam.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Agam, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Agam.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Bupati Agam berdasarkan rekomendasi dari dinas teknis terkait.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik (Urea, ZA, SP-36, NPK Phonska, NPK Pelangi, NPK Kujang) dan pupuk organik yang di produksi dan/atau diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu PT. Pupuk Sriwidjaja, PT. Pupuk Kujang dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan pupuk.
- (2) Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Produsen melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di gudang Lini II produsen kepada distributor di wilayah tanggung jawabnya;

- b. Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari gudang Lini III Distributor kepada pengecer di wilayah tanggung jawabnya;
 - c. Pengecer melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV kepada petani/ kelompok tani;
 - d. Penyaluran Pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke kelompok tani/petani dilakukan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani/petani dan diberlakukan untuk satu tahun;
 - e. Jika alokasi pupuk bersubsidi kurang dibandingkan dengan kebutuhan pupuk seperti yang tertera dalam rekap RDKK, maka penyaluran pupuk kepada kelompok tani/petani oleh kios pengecer dihitung dengan berpedoman kepada proporsi alokasi pupuk dan kebutuhan pada rekap RDKK.
- (3) Produsen, distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani: sesuai alokasi yang ditetapkan dan menjualnya sesuai alokasi dan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.
- (4) Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
- (5) Distributor dan pengecer resmi harus menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu kedepannya.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) harus memiliki label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor, dan Pengecer wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut;
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp.1.200,- per kg |
| b. Pupuk SP-36 | = Rp.1.550,- per kg |
| c. Pupuk ZA | = Rp.1.050,- per kg |
| d. Pupuk NPKphonska (15:15:15) | = Rp.1.750,- per kg |
| e. Pupuk NPKpelangi (20:10:10) | = Rp.1.830,- per kg |
| f. Pupuk NPKkujang (30:6:8) | = Rp.1.586,- per kg |
| g. Pupuk Organik | = Rp. 500,- per kg |
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di Kios Pengecer Resmi secara tunai.

BAB V PENUNJUKAN DISTRIBUTOR DAN PENGECEK

Pasal 10

- (1) Penunjukan distributor pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Agam oleh produsen harus dengan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Agam
- (2) Distributor yang ditunjuk harus mempunyai gudang di Kabupaten Agam sesuai dengan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya
- (3) Kios pengecer yang ditunjuk oleh distributor harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Agam
- (4) Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 (satu) distributor yang menunjuknya
- (5) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Agam yang ditetapkan Bupati Agam wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Agam.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP), Tenaga Harian Lepas (THL)/Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan petugas lain yang ditunjuk oleh Bupati Agam.
- (3) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta waktu pengadaan dan penyaluran.

- (4) Untuk memudahkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, kios pengecer menyampaikan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara distributor dengan kios pengecer kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) atau Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Agam atau Dinas Pertanian Terkait dan disampaikan kepada UPT Kecamatan.

Pasal 12

- (1) Pihak Produsen berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di Kabupaten Agam dan melaporkan realisasinya kepada Bupati dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat realisasi menurut Kecamatan dan realisasi menurut subsektor.
- (3) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi secara berkala kepada Dinas Kabupaten terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Agam, satu kali 15 hari.
- (4) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada produsen dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Agam.
- (5) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten yang terkait.

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Agam wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di Kabupaten Agam kepada Bupati.
- (2) Bupati Agam menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) disampaikan secara triwulan.
- (4) Pengecualian terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (3) di atas dapat dilakukan apabila terjadi krisis atau kelangkaan pupuk dan pelaporannya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

- (1) Apabila distributor dan kios pengecer terbukti melakukan penyimpangan/penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Agam mencabut rekomendasi

- (2) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Agam, produsen berkewajiban memberhentikannya sebagai distributor di Kabupaten Agam.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap pengecer, distributor berkewajiban memberhentikan pengecer yang bersangkutan sebagai pengecer.

Pasal 15

- (1) Apabila distributor tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan, dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kios pengecer yang tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang menjadi tanggungjawabnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 4 Januari 2010



Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH,

SYAFIRMAN, SH

NIP. 19580524 198611 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2010 NOMOR: 1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2010
TANGGAL 4 JANUARI 2010

ALOKASI PUPUK UREA UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN TAHUN 2010

No.	Kecamatan	Ton												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Tanjung Mutiara	59,00	65,00	19,00	18,00	54,00	31,50	79,00	32,00	34,00	27,00	41,00	29,00	488,50
2	Lubuk Basung	81,00	83,00	151,00	126,00	140,00	63,00	83,00	100,00	140,00	86,00	84,50	107,00	1.244,50
3	Ampek Nagari	51,00	56,00	45,00	41,00	37,00	42,00	44,00	40,00	50,00	44,00	54,00	62,00	566,00
4	Tanjung Raya	73,00	75,00	64,00	53,00	49,00	53,00	55,00	60,00	61,00	35,00	59,00	83,00	720,00
5	Matur	31,00	34,00	37,00	38,00	33,00	36,00	29,00	32,00	32,00	30,00	30,50	40,00	402,50
6	IV Koto	27,00	28,00	34,00	24,00	18,00	26,00	36,00	39,00	38,00	32,00	41,00	45,00	388,00
7	Malalak	15,00	16,00	15,00	14,50	11,00	18,00	13,00	13,00	13,00	11,00	14,00	15,00	168,50
8	Banuhampu	24,00	25,00	22,00	18,00	19,00	18,00	28,00	25,00	23,00	17,00	22,00	36,00	277,00
9	Sungai Pua	16,00	16,00	17,00	12,00	31,00	13,00	10,00	10,00	15,00	14,00	16,00	15,00	185,00
10	Ampek Angkek	43,00	54,00	62,20	38,00	34,00	45,00	21,00	23,00	44,00	50,00	64,00	37,00	515,20
11	Canduang	39,00	41,00	38,00	30,00	29,30	32,00	34,00	35,00	36,00	32,00	36,00	38,00	420,30
12	Baso	41,00	44,00	37,00	35,00	31,00	38,00	29,00	43,40	36,00	36,20	41,00	55,00	466,60
13	Tilatang Kamang	48,00	49,00	52,00	41,00	41,00	58,00	38,00	60,00	55,00	50,00	71,20	60,30	623,50
14	Kamang Magek	53,00	55,00	45,50	37,00	25,00	50,00	62,70	56,00	41,00	24,00	65,00	46,00	560,20
15	Palembayan	99,10	103,00	59,00	48,00	66,00	115,10	73,00	63,00	39,10	88,00	78,00	82,00	913,30
16	Palupuh	43,00	45,00	27,00	24,00	16,00	37,00	21,00	32,00	43,00	29,00	35,00	31,00	383,00
	JUMLAH	743,10	789,00	724,70	597,50	634,30	675,60	655,70	663,40	700,10	605,20	752,20	781,30	8.322,10





BUPATI AGAM

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN AGAM TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 1 Tahun 2010 telah ditetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Agam Tahun 2010;
 - b. bahwa dengan adanya penyesuaian harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010 dan telah juga disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2010, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 1 Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Agam tentang Perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Agam Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagai mana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/2002 tentang Kedudukan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An- Organik;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Agam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Agam Tahun 2010 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut;
 - a. Pupuk Urea = Rp.1.600,- per kg
 - b. Pupuk SP-36 = Rp.2.000,- per kg
 - c. Pupuk ZA = Rp.1.400,- per kg
 - d. Pupuk NPK phonska (15:15:15) = Rp.2.300,- per kg
 - e. Pupuk NPK pelangi (20:10:10) = Rp.2.300,- per kg
 - f. Pupuk NPK kujang (30:6:8) = Rp.2.300,- per kg
 - g. Pupuk Organik = Rp. 700,- per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di Kios Pengecer Resmi secara tunai.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal Mei 2010

 **BUPATI AGAM,**

 **ARISTO MUNANDAR**

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH,

SYAFIRMAN, SH
NIP. 19580524 198611 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2010 NOMOR: